

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL
YANG BEKERJA DI KAPAL ASING DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

ANGGA DIMAS PRAYOGA
NIM : 204102030029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL
YANG BEKERJA DI KAPAL ASING DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
ANGGA DIMAS PRAYOGA
NIM : 204102030029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL
YANG BEKERJA DI KAPAL ASING DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

ANGGA DIMAS PRAYOGA

204102030029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing :



Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I.Ph.D.

NIP.198604122023211019

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL
YANG BEKERJA DI KAPAL ASING DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Telah di uji dan di terima Universitas Islam Negeri kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 28 Oktober 2024

Tim Penguji

Ketua



Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP:197507012009011009

Sekretaris



Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP:199205172023211019

a:

r. Moh.Dahlan, M.Ag



()

l Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D.



()



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلٰى ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakukalah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap kamu kerjakan. (QS.Al-Maidah ayat 8)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya yang telah dilimpahkan kepada saya, yang penuh dengan kekurangan ini, sehingga dapat mencapai tahap akhir perjuangan dengan menyelesaikan karya ini. Karya ini akan dipersembahkan kepada:

Kedua orang tua, ayahku (Anton Sujarwo) dan Ibuku (Suriani) yang selalu senantiasa memberikan doa, nasehat dan semangat dukungannya pada setiap langkahku menuju sukses dan kelancaran, sehingga penulis bisa menuntaskan penelitian ini. Mudah mudahan ayah dan ibu diberi perlindungan dan diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT dan semoga segala pengorbanannya selama ini menjadi jalan pahala menuju ridha dan surga-Nya Allah SWT.

Adikku (Kurnia Akbar Prayoga), yang selalu memberikan semangat untukku dalam mnggapai cita-cita.

Sahabat-sahabatku yang senantiasa berada di sampingku dan memberi dorongan semangat dalam mengejar cita-cita.


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Bekerja Di Kapal Asing Dalam Perspektif Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Fiqh SiyasaH”** Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis memahami bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bantuan, serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M.,CPEM. selaku Rektor Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas yang baik dalam melaksanakan pembelajaran di kampus.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H.,M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar, ikhlas dalam memberikan motivasi dalam tugas akhir penulis.

- 
4. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I.,M.S.I.Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan kesabaran dan keikhlasannya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Ahmad Faris Wijdan S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan akademik, serta motivasi yang tiada henti selama di bangku perkuliahan.
 6. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah dengan tulus membagikan ilmunya.
 7. Seluruh staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang berharga dalam mendukung penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 8. Tak lupa, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara, teman-teman, terutama teman-teman kelas HTN 2 angkatan 2020, serta teman rumah yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat segera terselesaikan.
 9. Juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan banyak bantuan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk setiap pembacanya. Semoga doa dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah SWT.

Jember, 28 Oktober 2024

Penulis

ABSTRAK

Angga Dimas Prayoga, 2024: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Bekerja Di Kapal Asing Dalam Perspektif Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Fiqh Siyasah

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Buah Kapal, Fiqh Siyasah

Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk menjamin Hak Asasi Manusia mereka, yang mana seperti yang kita sadari bahwasanya di setiap tahunnya permintaan anak buah kapal terus meningkat, Sehingga pemerintah mengeluarkan sebuah aturan sebagai perlindungan Pekerja migran Indonesia. Agar supaya melindungi hak asasi manusia para pekerja di kapal asing, pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomer. 18 Tahun 2017 namun pada tahun 2016 masih ada pengajuan dari 205 pekerja terhadap penggelapan upah, Tindakan kekerasan, Dan Hal-hal yang berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja di kapal asing. Sebagaimana agama islam sangat menjunjung kemerdekaan manusia maka kesejahteraan pekerja kapal yang bekerja di kapal asing perlu di perhatikan agar tidak adanya penindasan terhadap anak buah kapal.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap ABK di kapal asing perspektif UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap ABK di kapal asing dalam perspektif Fiqh Siyasah?

Tujuan Penelitian 1) Untuk Menganalisis Perlindungan Terhadap ABK di kapal asing berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. 2) Untuk Mengkaji Permasalahan dan Penyelesaian permasalahan perlindungan Hukum terhadap ABK kapal asing dalam perspektif Fiqh Siyasah.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan penelitian terhadap undang-undangan kasus. Sumber dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode pustaka dan analisis juga keabsahan sudah mencakup semuanya dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk perlindungan hukum tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran telah tertulis pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017. PP Nomor 22 Tahun 2022 yang mengesahkan bahwa perlindungan hukum berfungsi sebagai payung hukum bagi anak buah kapal yang bekerja di kapal asing, Meskipun demikian perlindungan Anak Buah Kapal belum berjalan optimal karena banyak kasus anak buah kapal yang terjadi seperti eksploitasi, perbudakan dan perdagangan manusia yang terjadi pada Anak Buah Kapal, oleh karena itu upaya yang sudah di sah kan harus di jalankan dan perlu adanya pengawasan terhadap anak buah kapal. 2) Perlindungan Jika ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah, pemberian perlindungan hukum terhadap anak buah kapal yang bekerja di kapal asing yaitu didasari dari 4 prinsip keislaman dan ketenagakerjaan yaitu kemerdekaan sesama manusia, kemuliaan derajat yang harus di berikan terhadap sesama manusia, keadilan, dan kejelasan transaksi upah yang harus di berikan kepada anak buah kapal.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistem Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	19
1. Teori Perlindungan Hukum.....	19
2. Teori Keadilan.....	22
3. Pekerja Migran Indonesia	24
4. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia	27

5. Fiqh siyasah.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Sumber Bahan Hukum	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Analisis Data	52
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	53
G. Tahapan-tahapan Penelitian	53
BAB IV PEMBAHASAN.....	55
A. Perlindungan hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Bekerja di Kapal Asing.....	55
B. Perlindungan Hukum Terhadap ABK Di Kapal Asing Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.....	84
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum, sebagaimana ditegaskan berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil amandemen, khususnya pada pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Oleh karena itu, sebagai negara hukum, setiap warga negara Indonesia mempunyai peran yang serupa tanpa adanya perbedaan (*equality before the law*).

Kedudukan yang sama didapat oleh masyarakat dalam hal memperoleh hak-hak yang diatur oleh konstitusi. Hak konstitusional merupakan hak yang wajib dimiliki oleh setiap individu dan mencakup hak persamaan beserta kebebasan dalam hubungan antar individu, atau antara individu dan lembaga. Salah satu contoh pemenuhan hak konstitusional dapat ditemukan dalam bidang ketenagakerjaan, di mana dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal ke 27 ayat (2), menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Ketentuan ini menjadi dasar untuk menjamin hak-hak konstitusi warga negara.

Indonesia merupakan negara majemuk yang di dalamnya terbentuk pulau-pulau dan kekayaan laut yang melimpah. Hal inilah yang menjadikan Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan konsep kepulauan. Sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau, Indonesia memiliki total sekitar 17.504 pulau dengan garis pantai seluas 108.000 km. Tingginya potensi

kelautan di Indonesia menjadi hal tersebut sebagai salah satu mata pencarian yang banyak dinikmati oleh masyarakat salah satunya adalah dengan menjadi Anak Buah kapal.¹

Dalam perkembangan setiap tahunnya Jumlah permintaan anak buah kapal (ABK) semakin bertambah untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan populasi penduduk baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta untuk mendukung perkembangan industri penangkapan dan pengelolaan perikanan. Tingginya jumlah masyarakat di Indonesia serta adanya arus globalisasi termasuk sebagai salah satu penyebab yang membuat banyak ABK Indonesia lebih memilih untuk kerja di kapal asing, kebanyakan masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor perikanan dan kelautan berusaha mendapatkan pekerjaan dan taraf hidup yang memadai di kapal asing demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan data yang dikelola oleh (BNP2TKI) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, mengenai penempatan lokasi TKI, yang saat ini telah berubah menjadi BP2MI, ABK yang sekarang berkerja di kapal berbendera asing berjumlah sekitar 254.186 orang. Tingginya jumlah ABK yang berkerja di kapal asing tersebut menjadi Indonesia sebagai penyedia pekerja maritim terbesar di dunia dengan peringkat ketiga. Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa sekitar 61.000 Anak Buah Kapal (ABK) dari Indonesia yang bekerja di kapal asing, terutama di kapal-kapal Taiwan dan Korea Selatan, yang beroperasi di

¹ KKP (Kementerian Kelautan Dan Perikanan), Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2024, Pukul 12.28 WIB, <https://kcp.go.id/djprl/artikel/22986-menko-maritim-luncurkan-datarujukan-wilayah-kelautan-indonesia>.

perairan Selandiabar. Banyak jumlah ini membutuhkan adanya perlindungan hukum yang kuat untuk mencegah terjadinya kasus yang dapat mencederai hak-hak mereka.²

Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan keselamatan para pekerja yang bekerja di kapal beserta hak-hak mereka, khususnya awak kapal. Namun menurut data *Migrant Care* selama delapan tahun sebelumnya, mereka menerima 205 pengaduan mengenai penahanan upah dan tindakan kekerasan terhadap awak kapal WNI di kapal asing. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam perlindungan hukum bagi awak kapal Indonesia yang dipekerjakan di kapal asing. Keefektifan undang-undang yang mengatur perlindungan mereka juga tidak memadai, sehingga menyebabkan mereka mudah terkena terhadap eksploitasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, serta kekerasan seksual.³

Anak buah kapal Indonesia juga kerap kali terjebak menjadi korban perdagangan manusia, sebagaimana terdokumentasi dalam Laporan tahunan dari Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia oleh pemerintah Indonesia serta laporan tahunan perdagangan manusia yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan mayoritas korbannya adalah laki-laki dewasa.

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap ABK yang bekerja di

² BPPK - Kementerian Luar Negeri RI, "Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri", (Jakarta:2016).

³ Direkrut Tanpa Pembekalan, ABK Indonesia: Kami Ditendang, Dimaki Ketika Kelelahan, BBC News Indonesia, Diakses Pada Tanggal 18 Januari 14.55 WIB, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52541415>.

kapal asing di atur dalam undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran, ABK merupakan bagian dari pekerja migran sebagai mana yang telah tercantum di dalam Pasal 4 undang-undang tersebut. Sementara itu, dalam kerangka hukum nasional, masalah terkait ABK diatur lebih lanjut oleh Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 perihal Pekerja dalam Penangkapan Ikan. Konvensi ini menetapkan standar kelayakan kerja di atas kapal bagi para ABK.⁴

Pada kenyataannya, praktik perbudakan yang kini dikenal sebagai *modern slavery*, masih berlangsung dan tetap ada. Belakangan ini, muncul beberapa bentuk perbudakan baru, termasuk kerja paksa, perbudakan utang, pelacuran paksa, perbudakan seks, dan perdagangan manusia. Adapun beberapa contoh kasus perbudakan kepada anak buah kapal asing asal Indonesia yaitu, Kasus Supriyanto mengungkapkan bahwa ABK di kapal *Fu Tzu Chun*, yang berbendera Taiwan, mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh kepala teknis, kapten kapal, dan ABK lainnya.⁵

Tentu saja, perlu adanya pertanggungjawaban dalam hal pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Mengacu pada pendekatan HAM, tindakan yang dialami oleh Supriyanto jelas melanggar hak dasar yang memiliki sifat *non-derogable*, yaitu hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Semua peristiwa hukum yang terjadi di kapal yang berlayar di laut tunduk pada ketentuan hukum internasional, seperti *United Nations*

⁴ Reynold E. P. Hutagalung, *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia* (Sawangan, kota Depok: LKPS, 2019).

⁵ Rina Widiatuti, "Keluarga ABK Supriyanto Harapkan Keadilan Dari Taiwan," *Tempo*, January 11, 2017, <https://nasional.tempo.co/read/834749/keluarga-abk-supriyanto-harapkan-keadilan-dari-taiwan>.

Convention On The Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1986, yang berfungsi sebagai dasar hukum laut universal. Pasal ke 94 *UNCLOS*, misalnya, menjelaskan bahwa negara bendera memiliki kewajiban untuk menerapkan yurisdiksi atas seluruh peristiwa hukum yang terjadi di kapal yang berada dalam wilayah teritorialnya.

Persoalan perlindungan hukum kepada anak buah kapal yang berkerja di kapal asing juga penting dilihat dari pandangan Fiqh siyasah, dan Keadilan adalah salah satu dari berbagai prinsip ajaran Islam yang harus ditegakkan, termasuk dalam urusan bernegara. Kewajiban menegakan keadilan sebagai mana dijelaskan dalam al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS An-Nisa: 58)

Ayat ini mencakup semua individu, termasuk pekerja, yang juga diharapkan untuk mencapai kehidupan yang seimbang antara kepentingan materi dan spiritual. Dalam hal kebutuhan material, setiap orang, termasuk pekerja, memiliki kesempatan yang serupa untuk mewujudkan potensi diri mereka guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi tersebut. Semua pekerja mempunyai hak yang sama guna mencapai kesejahteraan serta kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya ABK Indonesia yang mengalami tindakan

eksploitasi tenaga kerja, tetapi juga oleh ABK negara asing yang menghadapi kerentanan yang sama. Masalah yang kerap terjadi pada ABK migran sering kali berkaitan dengan yurisdiksi lintas negara, yang membuat penyelesaian menjadi kompleks. Kasus eksploitasi anak buah kapal migran yang bekerja di kapal ikan asing, terutama di laut lepas dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), mencakup banyak pihak dari banyak negara dan sering kali terjadi di negara lain.⁶

Menurut penjelasan yang telah disampaikan, dapat dikatakan bahwasanya dalam perlindungan hukum kepada tenaga kerja kepelautan Indonesia masih sangat kurang. Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian tambahan mengenai masalah perlindungan hukum, khususnya bagi ABK dari Indonesia yang bekerja di kapal asing. Merujuk pada penjelasan tersebut, dengan demikian dalam hal ini peneliti bermaksud mengkaji, menelusuri, mendalami, dan menelisik lebih detail dalam penulisan skripsi ini dengan judul. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Berkerja di Kapal Asing Dalam Perspektif Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia dan Fiqh Siyasa.

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ABK di kapal asing perspektif Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ABK di kapal asing dalam

⁶ Callistasia Wijaya, “Direkrut Tanpa Pembekalan, ABK Indonesia,” 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52541415>.

perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis perlindungan terhadap ABK di kapal asing berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.
2. Untuk mengkaji permasalahan dan penyelesaian permasalahan perlindungan hukum terhadap ABK kapal asing dalam perspektif Fiqh Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, pada umumnya, memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoris

- a. Peneliti ini diharapkan memberikan manfaat serta menambah

khazanah keilmuan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Berkerja di Kapal Asing Dalam Perspektif Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Fiqh Siyasah.

- b. Penelitian ini juga di harapkan dan bermanfaat kepada pembaca untuk menambah keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Fiqh Siyasah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Harapan dari penelitian ini adalah agar dapat menjadi

persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) sekaligus sebagai pengalaman bagi peneliti untuk mencari suatu jawaban persoalan hukum yang terjadi.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Peneliti berharap untuk hasil penelitian yang di dapatkan diharap dapat menambah khazanah keilmuan di kampus UIN KHAS Jember yang mana nantinya dapat di kembangkan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas syariah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi pencerahan kepada masyarakat umum tentang perlindungan hukum bagi para pekerja migran seperti ABK kapal asing yang berada di luar negeri.

E. Definisi Istilah

Penjelasan Terkait dengan istilah-istilah yang disebutkan dalam judul penelitian dituangkan dalam definisi istilah agar memberikan penjelasan yang mudah difahami dan tidak menimbulkan pengertian multi tafsir dari pembaca, dalam penelitian dikemukakan beberapa definisi istilah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Upaya perlindungan hukum dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia yang mengalami kerugian dari pihak lain, dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah ditetapkan oleh hukum. Atau bisa juga dikatakan, perlindungan hukum mencakup berbagai langkah yang diambil oleh pihak berwenang untuk memastikan keamanan,

baik secara mental maupun fisik, dari ancaman atau gangguan yang mungkin datang dari pihak mana saja.⁷

2. Anak Buah Kapal (ABK)

Dalam konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 188 Tahun 2007 Pasal ke 1 huruf e mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, pengertian anak buah kapal atau awak kapal adalah:

Menurut definisi dalam Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007, awak kapal mencakup setiap individu yang dipekerjakan atau bekerja dalam kapasitas apapun di kapal penangkap ikan, termasuk mereka yang dibayar berdasarkan pembagian hasil tangkapan. Namun, definisi ini tidak mencakup mualim, personil laut, orang-orang yang memberikan layanan tetap pemerintah, mereka yang berbasis di darat tetapi melaksanakan tugas di kapal penangkap ikan, serta pengamat awak kapal.

Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi anak buah kapal menurut hukum nasional dalam Pasal 1 Angka 40 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu:

Anak buah kapal, atau yang sering disebut awak kapal, adalah individu yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan mereka di kapal tersebut.

3. Kapal Asing

Dalam Pasal 12 Putusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, kapal asing didefinisikan sebagai kapal yang berbendera dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dari negara bendera tersebut. Sementara itu, menurut Pasal 1 Ayat 11 Keputusan Menteri Kelautan dan

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

Perikanan Nomor KEP.60/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kapal perikanan asing diartikan sebagai kapal perikanan yang dimiliki oleh individu atau badan hukum asing.”

4. Undang-undang No.18 Tahun 2017

Untuk Pekerja Migran Indonesia, perlindungan mencakup berbagai aspek seperti hak dan kewajiban pekerja, baik di bawah pemberi kerja berbadan hukum, pemberi kerja perseorangan, pelaut awak kapal, atau pelaut perikanan. Perlindungan ini mencakup sistem penempatan (sebelum, selama, dan sesudah bekerja), perlindungan ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang mendukung pekerja migran, penyelenggaraan jaminan sosial, dan perlindungan hukum, sosial, serta ekonomi.⁸ Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 18 tahun 2017.

Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat serta pemerintah daerah, serta peran dan fungsi lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia. Undang-Undang ini memperkuat fungsi dan peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang dibentuk menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004, sebagai pelaksana perlindungan bagi tenaga kerja migran Indonesia.

5. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah yaitu kalimat majemuk atau *tarkib idhafi* yang terdiri

⁸ Lelisari, “Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” 2019.

atas 2 (dua) kata yakni kata *Fiqh* dan *al-siyasi*. Yang mana secara estimologi, *fiqh* adalah bentuk masdar dari tashrifan kata *faqiha-yafqahu-fikhan* yang memiliki makna faham. Fiqh merujuk pada pemahaman yang mendalam dan tepat sehingga bisa memahami maksud, pernyataan dan tindakan tertentu.⁹

Fiqh secara istilah, menurut ulama ushul yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنَ الْفِقْهِ

Artinya: Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.

Asal kata *Siyasah* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti memerintah, mengatur, dan mengurus. *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik menuntut kebijakan siyasah juga bisa dimaknai sebagai administrasi dan manajemen. Dengan demikian menurut bahasa, *siyasah* memiliki beberapa arti, yaitu mengatur, memerintah, mengurus, memimpin, merumuskan kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya adalah mengatur, mengelola dan merumuskan kebijakan atas suatu hal yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan dari pengertian tersebut, dapat di simpulkan bahwasanya fiqh siyasah adalah salah satu bagian hukum Islam yang berkaitan dengan pemerintahan dan pengaturan negara untuk menggapai kemaslahatan manusia. Fiqh siyasah fokus pada studi mendalam mengenai

⁹ Armedi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Politik Al Mawardi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung 2022.

berbagai aspek dan rincian tata kelola negara dan pemerintahan.¹⁰

F. Sistem Pembahasan

Dalam kerangka pembahasan dalam proposal ada beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

BAB I berisi kajian yang mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, serta penjelasan istilah-istilah

BAB II mencakup pembahasan terkait di mana di dalamnya terdapat kajian sebelumnya, kajian teori termasuk penelitian yang telah dibahas terlebih dahulu dari peneliti ini.

BAB III mencakup pembahasan di mana di dalamnya terdapat metode penelitian mencakup aspek-aspek seperti jenis penelitian, pendekatan, sumber dan jenis data, metode pengumpulan, analisis data, dan validitas data yang relevan dengan topik penelitian.

BAB IV memuat diskusi di mana di dalamnya terdapat pengolahan dan analisis data yang memuat penjelasan mengenai objek penelitian yang tengah diteliti.

BAB V berisi mengenai kesimpulan dan penutup penelitian ini melibatkan seluruh pembahasan yang telah dijelaskan, disertai saran-saran yang merujuk pada sumber, hasil temuan, dan hasil akhir penelitian.

¹⁰ Azhar Azhar, "Sejarah Dakwah Nabi Muhammad pada Masyarakat Madinah: Analisis Model Dakwah Ukhuwah Basyariah dan Ukhuwah Wathaniyah," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 1, no. 2 (October 31, 2017): 257, <https://doi.org/10.30829/j.v1i2.1203>.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Secara umum, pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak buah kapal asing telah banyak di kaji oleh para peneliti dari berbagai lintasan disiplin ilmu. Akan tetapi tingginya kasus pelanggaran HAM terhadap anak buah kapal menarik perhatian sejumlah kalangan termasuk para praktisi hukum dan akademisi untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait permasalahan tersebut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Tri Cahyadi, dengan judul “*Perlindungan Hukum Di kapal Indonesia Yang Berbasis Keadilan*” Jurnal Hukum Volume IV No. 1 Januari - April 2017.¹¹ Hasil dari jurnal tersebut Membahas kebijakan perlindungan hukum untuk pelaut di kapal Indonesia, salah satunya yaitu Keseimbangan antara yang sudah dikerjakan dengan upah yang telah dilakukan serta upah yang diterima oleh pelaut Indonesia seringkali tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka rasakan selama ini.

Persamaan kajian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama berfokus kepada perlindungan secara hukum, dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu perlindungan yang di bahas adalah perlindungan hukum di kapal

¹¹ Tri Cahyadi, “Perlindungan Hukum Pelaut Di Kapal Indonesia Berbasis Nilai Keadilan,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (April 15, 2017): 97, <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1652>.

Indonesia yang berbasis hukum sedangkan hal yang akan peneliti teliti meninjau perlindungan bagi anak buah kapal yang bekerja di kapal asing berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran Indonesia perspektif Fiqh siyasah.

2. Tesis yang ditulis oleh Nizhaf Roazi Jamil, dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Selama Bekerja Di Kapal Asing*". Hasil dari penelitian ini yaitu untuk memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada awak kapal selama bekerja di kapal asing dan agar mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia sejalan dengan standar internasional dalam memberi perlindungan hukum bagi awak kapal.¹²

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah sama-sama membahas perlindungan terhadap awak kapal di kapal asing, Perbedaan antara kajian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa kajian sebelumnya hanya fokus kepada perlindungan awak kapal secara hukum tentang kesejahteraan dan keadilan jaminan sosial kepada anak buah kapal. sedangkan penelitian yang akan peneliti lebih spesifik yang mana akan membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Berkerja di Kapal Asing Dalam Perspektif Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia dan menurut perspektif Fiqh Siyasah..

3. Jurnal yang ditulis oleh Arum Nur Fadilah Muis, dengan judul "*Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus*

¹² Nizhaf Roazi Jamil, "Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Selama Bekerja Di Kapal Asing Program Studi Hukum Progra Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia," 2023.

Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia Di Kapal Asing Jurnal Hukum Lex” Generalis. Vol.3. No. 12 (Desember 2022).¹³ Hasil dari jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum yang tersedia untuk menangani kasus perbudakan awak kapal Indonesia di kapal asing, serta tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah tersebut.

Persamaan antara kajian sebelumnya dan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu keduanya membahas perlindungan kepada anak buah kapal yang berada di kapal asing, adapun perbedaan kajian sebelumnya dengan penelitian yang hendak peneliti tulis yakni kajian sebelumnya lebih berfokus kepada perlindungan ABK guna mengatasi perbudakan yang mana bisa di lihat dari kontribusi pemerintah yang aktif dalam menandatangani *Joint Declaration* atau *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan negara lain, yang terpusat pada komunikasi informasi juga penguatan jaringan, yang bertujuan untuk menangani kejahatan perdagangan manusia ilegal, sedangkan peneliti yang akan disusun oleh peneliti yaitu membahas tentang perlindungan ABK yang hanya berfokus terhadap Pekerja Migran Indonesia Undang-undang No.18 Tahun 2017 dan juga berdasarkan perspektif Fiqh Siyash.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Putri Ayu Valery dengan judul “*Perlindungan Hukum Internasional Atas Dugaan Praktik Kerja Paksa Di Kapal Penangkap Ikan Milik Perusahaan Cina (Studi Kasus Kapal Long Xing*

¹³ Arum Nur Fadilah Muis, “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (December 9, 2022): 988–99, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.346>.

629, Long Xing 605, Long Xing 606 Dan Tiang Yu No.8). Hasil dari penelitian ini dimaksudkan guna memahami regulasi hukum internasional terkait perekrutan serta penempatan anak buah kapal (ABK) di kapal penangkap ikan, serta perbudakan tenaga kerja paksa yang dialami oleh anak buah kapal Indonesia yang bekerja pada kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh perusahaan asal China.¹⁴

Persamaan antara kajian sebelumnya dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah keduanya membahas permasalahan secara hukum terhadap pekerja yang bekerja di kapal asing, Perbedaan kajian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti teliti yakni berfokus kepada tinjauan serta analisis terhadap pengaturan hukum internasional mengenai anak buah kapal yang bekerja di atas kapal penangkap ikan sedangkan yang peneliti akan teliti yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Berkerja di Kapal Asing Dalam Perspektif Undang-undang No.18 Tahun

2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia dan Fiqh Siyasah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Danil SURIANTO dengan judul “*Perlindungan Hukum ABK Indonesia Di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional*” Jurnal Hukum Adigama (Volume 4 Nomor 1, Juni 2021). Hasil dari penelitian ini yaitu bertujuan dalam menjamin perlindungan hukum bagi Awak Kapal Indonesia yang akan atau sedang bertugas di sektor perikanan luar negeri, diperlukan peran langsung dari pemerintah Republik Indonesia

¹⁴ Dwi Putri Ayu Valery, “Perlindungan Hukum Internasional Atas Dugaan Praktek Kerja Paksa (Studi Kasus Kapal Long Xing 629, Long Xing 605, Long Xing 606 Dan Tiang Yu No.8) Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar,” 2021.

sebagai perwakilan negara itu sendiri.¹⁵

Persamaan antara kajian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu keduanya menggunakan pada metode penelitiannya yaitu menggunakan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017. Perbedaan antara kajian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu kajian sebelumnya berfokus pada pada kurangnya kebijakan dan aturan agar tidak bertabrakan dan minimnya kerja sama antara kementerian atau lembaga terkait dalam menangani tindak perdagangan manusia terhadap pekerja dari Indonesia yang bekerja di kapal asing. sedangkan yang akan peneliti teliti yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Berkerja di Kapal Asing Dalam Perspektif Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia dan Fiqh Siyasah .

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu
Dengan penelitian sekarang

No.	Nama judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal yang ditulis oleh Tri Cahyadi dengan judul “Perlindungan Hukum Dikapal Indonesia Yang Berbasis Keadilan”	Terletak dari fokus perlindungan Hukum ABK Indonesia	Perbedaan penelitian yaitu perlindungan yang dibahas adalah perlindungan kapal Indonesia yang berbasis hukum dan keadilan, sedangkan hal yang akan peneliti yaitu meninjau perlindungan terhadap ABK di kapal asing berdasarkan UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja

¹⁵ Daniel Surianto, “Perlindungan Hukum ABK Indonesia di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional” (2021), 4.

			Migran Indonesia Perspektif Fiqh Siyasa
2	Nizhaf Roazi Jamil dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Selama Bekerja di Kapal Asing”	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap awak kapal asing	Perbedaan kajian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu hanya fokus pada perlindungan awak kapal secara hukum tentang kesejahteraan dan keadilan jaminan sosial kepada ABK kapal.
3	Arum Nur Fadilah Muis, Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia Di Kapal Asing Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No. 12 (Desember 2022).	Persamaan kajian sebelumnya sama yang peneliti teliti adalah, sama-sama membahas perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) yang berada di kapal asing.	Perbedaan kajian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang yakni penelitian terdahulu lebih berfokus kepada perlindungan ABK guna mengatasi perbudakan yang mana berdasarkan peran pemerintah yang berperan aktif dalam melakukan penandatanganan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> atau <i>Joint Declaration</i> dengan negara lain yang difokuskan pada pertukaran informasi serta pertukaran pengembangan networking dengan tujuan penegakan tindak pidana perdagangan manusia.
4	Dwi Putri Ayu Velery dengan judul “Perlindungan Hukum Internasional Atas Dugaan Praktik Kerja Paksa Di Kapal Penangkap Ikan Milik Perusahaan Cina (Studi Kasus Kapal Long Xing 629, Long Xing 606 Dan Tiang Yu No.8).	Persamaan kajian sebelumnya dengan sekarang yaitu sama- sama membahas tentang permasalahan secara hukum terhadap ABK yang bekerja di kapal asing.	Perbedaannya yaitu peneliti berfokus kepada tinjauan dan analisis penganturan hukum internasional terhadap Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal penangkap ikan

5	Danil Suriyanto Perlindungan Hukum ABK Indonesia Di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional Jurnal Hukum Adigama (Volume 4 Nomor 1, Juni 2021)	Persamaan kajian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan pada metode penelitiannya yaitu menggunakan Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.	Perbedaannya yaitu peneliti ini berfokus pada kurangnya kebijakan dan regulasi agar tidak bertabrakan dan kurangnya kerja sama antar kementerian atau lembaga terkait didalam mengatasi tindakan perdagangan manusia terhadap WNI yang bekerja di kapal asing dalam perspektif Undang- undang No.18 Tahun 2017.
---	--	---	---

Melihat dari penelitian terdahulu yang sudah ada, terdapat banyak pembahasan terkait perlindungan hukum pada anak buah kapal asing baik disertasi, tesis, skripsi dan jurnal, Namun, dari berbagai penelitian yang ada, belum ada yang mengulas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal yang Bekerja di Kapal Asing dalam perspektif Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Fiqh Siyasah, terlihat bahwa penelitian ini bisa dibuktikan dalam hal orientasinya dan terhindar dari unsur plagiasi di dalamnya.

B. Kajian Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian dari perlindungan hukum yakni semua usaha yang dilakukan dengan kesadaran penuh oleh individu, lembaga pemerintah, atau swasta guna mengamankan dan memenuhi kemakmuran hidup yang selaras dengan hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain istilah perlindungan terdapat juga istilah pelindungan, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan, sebagai mana dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berarti tempat berlindung ataupun hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi sedangkan pelindungan merupakan proses, cara atau perbuatan melindungi.¹⁶

Soedjono Dirdjosisworo mengartikan hukum sebagai sesuatu yang dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasaan, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari bermacam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat. Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan banyaknya kepentingan yang berbeda diantara masyarakat, sehingga diperlukan hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut.¹⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, makna perlindungan ini tidak terlepas dari hukum itu sendiri, yang berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Salah satu wujud perlindungan

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006). 155.

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008), . 25-43.

terhadap warga negara, menjadikan Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentuan, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang bersifat memaksa.

Menurut pendapat CST Kansil perlindungan hukum merujuk pada berbagai tindakan hukum yang harus ditegakkan oleh instansi hukum supaya memberikan rasa aman bagi masyarakat, baik secara mental maupun fisik, dari segala gangguan juga ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun.

Teori perlindungan hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijadikan dengan cara yang baik dan tepat. Teori perlindungan hukum pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Teori perlindungan hukum sering sekali mengarah pada aliran positivism karena jika hukum tidak memiliki jati diri, maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap manusia. Namun hukum sangat erat kaitanya dengan politik kekuasaan, maka siapa yang mempunyai kekuasaan disitulah hukum diciptakan.

Karna itu, Indonesia dalah negara hukum berdasarkan pancasila harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya di luar negeri maupun di dalam negeri berdasarkan pancasila harus memberikan perlindungan hukum kepada warganya sebagai apa yang dijelaskan dalam pancasila itu sendiri. Perlindungan hukum menurut pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia berdasarkan keercayaan satu-satunya Tuhan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.

Oleh karena itu perlindungan hukum bagi anak buah kapal yang bekerja di kapal asing didasarkan pada undang-undang No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan konvensi ILO (International Labour Organization) No.188 Tahun 2017.¹⁸

Perlindungan hukum bagi ABK kapal asing bertujuan untuk menghindari perdagangan orang (*human trafficking*) dan memberikan perlindungan bagi ABK yang mengalami kekerasan, penindasan, atau tidak dibayarkan upahnya.

2. Teori Keadilan

Jika dilihat dari makna teori keadilan makan akan menemukan beragam macam pengertian tentang teori tersebut. Yaitu mulai dari keadilan menurut hukum Islam dan menurut beberapa ahli. Kata keadilan dalam bahasa arab yaitu, *aadilun*, dari bahasa inggris disebut dengan *justice* yang memiliki persamaan dalam bahasa latin yakni *justitia*. Namu

¹⁸ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah,.97.

dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia keadilan merupakan sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenangnya.¹⁹

Keadilan sendiri merupakan nilai penting dalam hukum, berbeda dengan teori hukum yang bersifat menyamaratakan kepada semua kalangan, sedangkan keadilan bersifat individual yang mana untuk mendapatkan keadilan untuk semua masyarakat akan sulit, karena hukum adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lain dan seterusnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan dan penegakannya, hukum harus dilaksanakan secara adil, walaupun hukum tidak identik dengan keadilan. Karena hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual.²⁰

Menurut Aristoteles melihat masalah keadilan dari segi kesamaan, yang mana dia berpendapat agar sumber daya di dunia dapat diberikan asas-asas persamaan kepada semua masyarakat atau negara. Yang mana pendapat Aristoteles ini adalah mengharapkan agar sumber daya alam yang ada mampu digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan negara.²¹

Aristoteles juga berpendapat bahwa keadilan dibedakan menjadi 2 yakni keadilan *distributif* dan *korektif*.²² Keadilan distributif merupakan keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya

¹⁹ Asnawi, filsafat Hukum Islam (Surabaya: Elkaf pres,2006), 45.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²¹ Salsabila, "Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles," Jurnal forikami vol.12, no.1 Tahun (2023): 4.

²² Margono, "Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafik, 2019, 106.

pada masing-masing masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah apakah yang didapatkan dengan apa yang didapatkan itu telah sesuai dengan asas keadilan. Sedangkan keadilan korektif merupakan keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Pada kaitanya hubungan antara satu orang dengan orang lainnya yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima.

3. Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2017 Pasal 1 angka 2 Tentang Pekerja Migran Indonesia, yakni pekerja migran Indonesia merupakan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang maupun telah melaksanakan pekerjaan dengan mendapatkan upah di luar wilayah Republik Indonesia. Mereka adalah seseorang yang berpindah dari wilayah asalnya ke lokasi lain dalam rangka bekerja dalam jangka waktu yang relatif lama di tempat tersebut.²³

Pekerja migran merujuk pada individu yang bekerja di luar wilayah asal mereka. Menurut Konvensi PBB berkenaan dengan Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dengan anggota keluarganya, pekerja migran didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan berbayar di negara asing yang bukan merupakan negara asalnya.

Pekerja migran adalah istilah untuk individu yang bekerja di negara selain negara asalnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18

²³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran Indonesia merujuk pada setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah bekerja dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa calon pekerja migran Indonesia adalah tenaga kerja Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai pencari kerja, memiliki rencana bekerja di luar negeri, dan terdaftar di lembaga pemerintah yang berwenang dalam bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten atau kota.

Dalam buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja, pekerja migran Indonesia didefinisikan sebagai warga negara Indonesia, pria maupun wanita, yang terlibat dalam aktivitas di bidang ekonomi, sosial, keilmuan, seni, dan olahraga profesional. Mereka juga dapat mengikuti pelatihan kerja di luar negeri, baik di darat, laut, atau udara, sesuai dengan periode yang disepakati dalam perjanjian kerja.

Kontrak kerja merupakan sebuah kesepakatan di mana seorang buruh sebagai (pihak pertama) menyepakati untuk mengikuti perintah majikan sebagai (pihak kedua) dalam rentang waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan dan mendapat bayaran. Dalam perjanjian kerja ini, dicantumkan syarat-syarat kerja, kewajiban dan hak masing-masing pihak. Dengan adanya kontrak kerja tersebut, Pekerja Migran Indonesia akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia, calon yang ingin mendaftar untuk bekerja di luar negeri harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Proses perekrutan oleh pelaksana penempatan dilakukan terhadap calon yang sudah memenuhi persyaratan berikut:

- a. Berumur minimal 18 tahun.
- b. Mempunyai keterampilan atau keahlian yang sesuai.
- c. Dalam keadaan sehat secara fisik dan mental.
- d. Terdaftar serta mempunyai nomor jaminan sosial.
- e. Memiliki dokumen yang lengkap sesuai dengan persyaratan..

Di luar persyaratan yang telah disebutkan, berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kandidat pekerja migran Indonesia juga diwajibkan untuk melengkapi dokumen-dokumen berikut:

- a. Surat bukti status pernikahan, dengan melampirkan fotokopi buku nikah untuk yang sudah menikah.
- b. Surat persetujuan dari istri atau suami, izin dari orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah
- c. Dokumen sertifikasi keahlian kerja
- d. Surat pernyataan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan atau psikologis
- e. Paspor yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi lokal

- f. Visa kerja
- g. Kontrak penempatan tenaga pekerja migran Indonesia
- h. Kontrak kerja.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Setiap calon Pekerja Migran Indonesia memiliki hak atas perlindungan sesuai dengan hukum yang sah. Perlindungan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari sebelum penempatan, selama penempatan, dan setelah penempatan. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencakup berbagai langkah-langkah untuk memastikan perlindungan calon PMI dan memastikan semua hak mereka terpenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku, baik sebelum, selama, maupun setelah periode kerja.²⁴

Isu mengenai pekerja migran menarik perhatian dari berbagai pihak, terutama para ahli hukum. Perlindungan hak-hak dasar pekerja Indonesia perlu diatur dengan undang-undang yang tegas untuk menjamin perlindungan hak-hak tenaga kerja migran sesuai dengan standar internasional. Undang-undang tersebut nantinya akan menjadikan tenaga kerja migran sebagai subjek yang diakui secara hukum. Undang-undang harus memastikan perlindungan hak-hak tenaga kerja, termasuk hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Selain itu, undang-undang tersebut harus memastikan hak-hak seperti memperoleh informasi, jaminan keselamatan kerja, serta perlindungan selama proses perekrutan, penempatan, dan pemulangan. Kejelasan mengenai sanksi bagi

²⁴ Surja Ningsih, *Menganal Hukum Ketenagakerjaan* (Medan: USU Press, 2011),179.

pelanggaran, dan tanggung jawab serta kewajiban perusahaan yang bergerak di bidang jasa tenaga kerja Indonesia juga diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif.²⁵

Pekerja migran Indonesia sering menerima realitas yang tidak relevan dengan yang diantisipasi. Kasus-kasus konflik perburuhan, perbudakan, penipuan, kekerasan, bahkan kematian kerap kali dilaporkan di media cetak maupun elektronik. Masalah yang dihadapi tenaga kerja migran Indonesia semakin kompleks, mencakup berbagai aspek mencakup proses perekrutan, pengiriman, hubungan kerja, kondisi kerja di negara penempatan, pemulangan, sengketa, pemutusan hubungan kerja, dan tindak kekerasan oleh pihak majikan. Di sisi lain, banyak perusahaan penyedia tenaga kerja Indonesia masih belum dapat memberikan perlindungan yang memadai untuk memastikan bahwa tenaga kerja mendapatkan perlakuan yang layak.

Masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan dan penanganan kasus pekerja migran Indonesia dalam 3 fase yaitu:

a. Fase prakasus

Fase ini merupakan kebijakan pemerintah Republik Indonesia ketika calon Pekerja Migran Indonesia sedang melakukan proses perekrutan sampai proses penempatan oleh agen perusahaan.

Kebijakan fase ini antara lain kebijakan aspek pencegahan

²⁵ Berkat Anugrah Kurunia Situmorang and Ibnu Affan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran" (2021),3.

seperti meningkatnya keahlian dan keunggulan calon Pekerja Migran Indonesia serta memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai proses perekrutan, kondisi pekerjaan yang dihadapi, memperkuat pengawasan kondisi kerja serta lebih aktif menindak lanjuti segala informasi laporan dari masyarakat tentang adanya keterangan penempatan atau pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia secara non procedural atau illegal.²⁶

Aspek selanjutnya yaitu aspek pengembangan norma hukum berisi prinsip-prinsip yang membimbing dan memandu mengarahkan. Fungsi utama bersifat pencegahan, dan penindakan. Dalam aspek norma hukum, perlu ditetapkan peraturan khusus yang berfungsi sebagai sarana guna memberikan sertifikasi kepada agen perekrutan yang menyalurkan calon Pekerja Migran Indonesia.

Selain itu melakukan kerja sama terkait manindaki perdagangan manusia dan eksploitasi terhadap Pekerja Migran Indonesia dan mendorong pemerintah daerah mengidentifikasi dan mendata calon Pekerja Migran Indonesia.

b. Fase terjadinya kasus

Fase terjadinya kasus adalah kebijakan ketika Pekerja Migran Indonesia sedang mengalami kasus ditempat kerjanya atau luar negeri. Dalam kebijakan ini yaitu aspek penegakan hukum yang berisi tentang Cara untuk memperbaiki kerjasama dan kolaborasi dalam menangani

²⁶ Enjun Apriani, "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Menurut Siyash Dauliyah Dan Hukum Positif Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro," 2022.

laporan dari Pekerja Migran yang terlibat dalam kasus-kasus.

Memastikan proses hukum terhadap pihak yang berkaitan dalam eksploitasi dan perbudakan kepada Pekerja Migran termasuk penjemputan, atau pengantaran, meningkatkan segala upaya yang bisa mendukung proses hukum, seperti identifikasi petunjuk eksploitasi terhadap Pekerja Migran Indonesia serta fasilitas bantuan hukum, dan meningkatkan pendekatan dengan penanggung jawab kepentingan yang berkaitan dengan lokasi kejadian eksploitasi Pekerja Migran termasuk penegakan hukum yang berlaku di daerah tersebut dan bertanggung jawab untuk Pekerja Migran Indonesia.²⁷

c. Fase pasca kasus

Periode pasca kasus mencerminkan kebijakan yang diterapkan setelah kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban eksploitasi ke daerah asal. Kebijakan dalam fase ini adalah aspek penegakan hukum. Dalam prinsip kenegaraan penegakan hukum dijadikan oleh bagian eksekutif dan dilakukan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut. Kebijakan dalam aspek ini memaksimalkan upaya fasilitas Pekerja Migran untuk memperoleh restorasi atau ganti rugi yang sebanding dengan meningkatkan sosial aturan dan petunjuk teknis penegakan kasus eksploitasi terhadap Pekerja Migran Indonesia.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia berkomitmen untuk melindungi semua hak warga negaranya

²⁷ Enjun Apriani, "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Menurut Siyasa Dauliyah Dan Hukum Positif Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro," 2022.

berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan perlunya melindungi seluruh bangsa Indonesia. Konsekuensi dari undang-undang ini bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan hak konstitusionalnya, termasuk hak atas jaminan hukum dan kesejahteraan yang layak. Hal ini juga berlaku bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara asing. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 18 Tahun 2017, Pekerja Migran Indonesia mencakup setiap warga negara Indonesia yang sedang atau sudah bekerja dengan mendapatkan upah di luar wilayah Republik Indonesia.²⁸

Undang-undang ini mengatur ketentuan hukum mengenai prosedur penempatan pekerja migran, termasuk pelatihan pra-penempatan, program pra-keberangkatan, pemeriksaan kesehatan, perlindungan pekerja, penyelesaian perselisihan, serta pengawasan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Besarnya jumlah kasus yang menimpa pekerja imigran dari Indonesia di luar negeri mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan guna memastikan perlindungan yang berkelanjutan bagi warga negaranya di negara lain.

²⁸ Berkat Anugrah Kurunia Situmorang and Ibnu Affan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran" (2021),3.

5. Fiqh Siyasa

a. Definisi Fiqh Siyasa

Fiqh Siyasa (الفقه السياسي) adalah *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata: "fiqh" (الفقه) dan "al-siyasa" (السياسي). Secara etimologi, "fiqh" adalah bentuk *masdhar* (gerund) dari kata "faqih" yang berarti memahami, kata "*faqiha-yafqahu-fikihan*" yang berarti pemahaman. Fiqh sendiri mengacu pada pemahaman yang rinci dan benar untuk memahami maksud dibalik ucapan atau tindakan tertentu.²⁹

Fiqh secara istilah menurut ulama ushul yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنَ الْفِقْهِ

Artinya: Ilmu yang menentang hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalil secara terperinci.

Asal kata *Siyasa* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengatur, mengurus, serta memerintah. Istilah ini juga mencakup arti pemerintahan, politik, dan tuntutan kebijakan.³⁰

Secara termonologi *siyasa* dalam *lisan al-Arab*, bermakna mengelolah atau mengarahkan dengan metode yang mendatangkan manfaat. Sementara dalam *al-Munjid*, *siyasa* diartikan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan mengarahkan mereka menuju keselamatan. *Siyasa* mencakup ilmu pemerintahan yang

²⁹ Armedi, "Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Politik Al Mawardi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung 2022."

³⁰ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Daral-Masyriq, 1986), h.362 dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI(Beirut: Dar al-Shadir, 1968),108.

berhubungan dengan tugas-tugas baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk politik domestik dan internasional serta pengaturan kehidupan umum berdasarkan prinsip keadilan dan istiqamah. Dalam pandangan Abdul Wahab Khallaf, siyasah adalah undang-undang yang berfungsi untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengelola keadaan masyarakat.³¹

Mengacu pada dari pengertian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek dari hukum Islam yang berfokus pada aspek pemerintahan dan negara dengan tujuan mencapai kesejahteraan bagi umat manusia. Fiqh siyasah mengkaji secara spesifik semua hal terkait pengaturan negara dan pemerintah, termasuk berbagai seluk-beluk dan aspek dalam tata kelola pemerintahan.³² Dalam kitab yang berjudul *al-Ahkam al-Sultaniyyah*

karya Imam al-Mawardi lingkup kajian fiqh siyasah meliputi kebijakan terkait dengan siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan), *siyasah qedha'iyah* (peradilan), *siyasah dauliyah* (hubungan) internasional dan *siyasah iddariyyah* (administrasi negara).³³ Muhammad Iqbal mengatakn, mengenai pembagian fiqh siyasah tersebut bisa dijadikan tiga bagian pokok. 1) politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), 2) politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), 3) politik luar negeri (*siyasah dauliyah*).

³¹ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, Has yiah alBujairimi 'ala al-Manhaj (Bulaq: Mushthafa al Babî al-Halabî, t.t.),vol. 2, 178.

³² J. Suyuthi Pulungan, 27.

³³ Taimiyah, *Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah alRa'I wa al-Ra'iyah*, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi,15.

b. Sumber Hukum Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan cabang dari *fiqh* yang khusus mempelajari aspek pemerintahan dan politik dalam Islam. Sebagai cabang ilmu, *fiqh siyasah* memiliki tiga sumber utama dalam kajiannya yakni:

- 1) Al-Qur'an dan al-Sunnah
- 2) Refrensi tertulis lain selain al-Qur'an dan al-Sunnah
- 3) Karya peninggalan umat islam sebelumnya.³⁴

Diungkapkan oleh Ahmad Sukarja bahwasanya sumber kajian *Fiqh Siyasah* meliputi aspek-aspek yang berasal dari individu dan lingkungannya, termasuk pandangan para pakar politik, kebiasaan masyarakat (urf), adat istiadat lokal, pengalaman sejarah, dan peraturan yang telah ada sebelumnya.

Strategi untuk mempelajari *fiqh siyasah* melibatkan metode *ushul fiqh*, yang mencakup teknik-teknik seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, istihab, sadd al-zar'ah, dan urf. Semua metode ini termasuk dalam kajian *ushul fiqh* dan kaidah-kaidah *fiqh*.³⁵

Semisal, dalam konteks maslahat, Khalifah Abu Bakar menetapkan Umar ibn Khattab sebagai penerusnya, ijthid Khalifah Umar memilih enam sahabat senior untuk bermusyawarah dalam memilih Usman ibn Affan sebagai penggantinya, ijthid Khalifah

³⁴ Djazuli,A, "Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah / H.A. Djazuli," 5 (Jakarta: kencana, 2013).

³⁵ Rudiawan Sitorus, "Mas yarakat Madani Dalam Presfektif Piagam Mandinah Dan Piagam Jakarta(Suatu Perbandingan) Program Pasca Sarjana IAIN-SU Medan," 2012.

Usman menetapkan azan kedua untuk sholat fardhu Jumat, dan ijtihad Ali ibn Abi Thalib membakar kelompok Rafidhah.

Dalam menetapkan kebijakan dalam bidang politik dan pemerintahan, kaidah-kaidah fiqhiyah yang dijadikan sebagai referensi, antara lain, mencakup kaidah-kaidah seperti:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: kebiasaan dimasyarakat dapat dijadikan sebagai hukum.³⁶

Al-Adah (adat) terbagi menjadi dua jenis: adat yang sah dan adat yang fasid. Adat sah adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat dan berfungsi untuk menjaga serta memelihara kemaslahatan. Unsur waktu dalam adat sah membedakannya dari *al-maslahah al-mursalah*, dimana adat sah melibatkan peristiwa yang terus berulang dalam konteks tertentu, sedangkan adat *fasid* merupakan adat yang bertentangan dengan syariat

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

Artinya: tidak dapat disangka bahwa perubahan hukum yang didasarkan kepada adat dan maslahat disebabkan perubahan zaman.³⁷

Kaidah ini diterapkan ketika peraturan perundang-undangan tidak lagi relevan dengan kemajuan masyarakat, sehingga memerlukan amandemen atau revisi oleh pihak yang berwenang.

Sedangkan dalam kaidah lainnya, seperti:

الضَّرْرُ يُزَالُ عَلَى الْعَامَّةِ مَتَوًى بِالْمَصْلَحَةِ

³⁶ Ali Ahmad an-Nadawi, , *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009).

³⁷ Shah Alam, "Anotasi Kitab Kaedah Feqah [Qaedah Fiqh;Qf] Empat Mazhab; Kajian.

Artinya: kerugian dihilangkan untuk kepentingan umum.

Kaidah ini menekankan bahwa dalam pengambilan keputusan, kepentingan umum harus diutamakan. Jika ada potensi kerugian bagi masyarakat secara luas, maka tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian tersebut harus dihindari.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: mencegah kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kebaikan.

Kaidah ini menekankan bahwa dalam pengambilan keputusan, pencegahan kerusakan atau bahaya harus diutamakan daripada mendatangkan kebaikan. Meskipun suatu tindakan dapat menghasilkan kebaikan, namun jika berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka tindakan tersebut harus dihindari.

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: kepentingan umum didahulukan dari pada kepentingan khusus.

Kaidah ini menekankan bahwa dalam pengambilan keputusan, kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika ada konflik antara kepentingan umum dan kepentingan khusus, maka kepentingan umum harus diprioritaskan.

Menurut Abdurrahman Taj, ruang lingkup Fiqh Siyasaah terdiri dari tujuh bidang, yaitu *siyasaah dusturiah* (konstitusi), *siyasaah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasaah qadhayah* (peradilan), *siyasaah maliyah* (keuangan), *siyasaah idariyah* (administrasi), *siyasaah tanfiziyah*

(eksekutif), dan *siyasah kharijah* (hubungan luar negeri).

Inti dari Fiqh Siyasah adalah mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan untuk semua.

Dalam bahasa Persia, kata *dusturiyah* berasal dari *dusturi*, yang berarti seseorang dengan otoritas dalam bidang politik dan agama. Ketika kata *dusturiyah* diserap ke dalam bahasa Arab, maknanya berubah menjadi asas dasar atau pembinaan. *Siyasah dusturiyah* merupakan cabang fiqh siyasah yang mengkaji perundang-undangan negara. *Siyasah dusturiyah* meliputi pembahasan tentang konsep-konsep konstitusi seperti undang-undang dasar negara dan sejarah pembentukannya. Selain itu, kajian ini juga mencakup konsep negara hukum, hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta perlindungan hak-hak warga negara.³⁸

c. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang mengorganisir interaksi antara warga negara dan berbagai lembaga negara, serta antar lembaga negara itu sendiri, dalam kerangka administratif suatu negara. Permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* melibatkan hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta antara lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, cakupan pembahasan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* sangat

³⁸ Dardiri, "Epitimologi Pendidikan Menurut Muhammad Iqbal," 2011, 33.

luas. Biasanya, cakupan ini dibatasi pada diskusi tentang pengaturan dan perundang-undangan (legislasi) yang diperlukan dalam urusan kenegaraan, dengan memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan pemenuhan kebutuhannya.

Sumber-sumber tersebut memungkinkan perkembangan ilmu yang selaras dengan tuntutan dan tantangan masa kini. Hal yang sama berlaku untuk *fiqh siyasah dusturiyah*. Sebagai salah satu cabang disiplin ilmu fiqh, *fiqh siyasah dusturiyah* memiliki sumber-sumber yang dapat dijadikan acuan dan pegangan. Secara umum, sumber-sumber *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni sumber primer dan sumber sekunder.

Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber *fiqh siyasah Dusturiyah* menjadi tiga bagian, yaitu: Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu. Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam aturan agama Islam dan menjadi dasar pokok dalam penetapan hukum. Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, sehingga setiap muslim harus mengakui Al-Qur'an sebagai pondasi utama bagi segala macam suprastruktur dalam Islam.³⁹ Sunnah secara literal mengacu pada praktik hidup atau norma perilaku yang diterima secara umum

³⁹ Suharti, "Al-Siyasah Al-Syar'iiyyah 'inda Ibn Timiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)" (2015), 2.

oleh komunitas yang mempercayainya. Sunnah mencakup segala ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat Islam.

Dalam konteks ini, ketika mengkaji suatu produk hukum negara, seperti peraturan perundang-undangan, fokus kajiannya adalah pada aspek politik hukum terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kajiannya harus memastikan bahwa aturan-aturan tersebut jelas dan tepat dalam melindungi hak-hak para pekerja migran. Dalam politik hukum, diperhatikan aspek-aspek seperti arah kebijakan, prinsip-prinsip dasar, dan aturan pelaksanaannya. Secara materiil, muatan Undang-Undang tentang Dalam menilai perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* digunakan, dan landasan-landasan hukum diteliti melalui sumber-sumber Islam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

1) Dalam *fiqh siyasah dusturiyah*, setiap disiplin ilmu memiliki sumber data dalam pengkajiannya. Selain Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja menyebutkan bahwa sumber-sumber *fiqh siyasah dusturiyah* juga mencakup aspek-aspek yang bersumber dari manusia dan lingkungannya. Ini mencakup pandangan para pakar politik, adat istiadat, kebiasaan masyarakat setempat, pengalaman masa lalu, serta aturan-aturan yang telah ada sebelumnya.⁴⁰ *Ijma* (konsensus) adalah salah satu sumber yang

⁴⁰ Ahmad Sukardja dan Ahmad Sukardja. 2012. *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar 1945* NRI 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang

melibatkan keputusan bersama dalam menetapkan hukum demi kemaslahatan umat melalui musyawarah. Selain itu, qias juga digunakan sebagai metode logika untuk menyelesaikan masalah terkait legalitas suatu perilaku. *Qias* menetapkan hubungan antara satu bentuk perilaku dengan bentuk perilaku lain dapat bersifat positif atau negatif, berdasarkan prinsip umum.

- 2) Menurut Sony Sumarsono, *fiqh siyasah dusturiyah* terkait perlindungan pekerja migran berhubungan erat dengan tenaga kerja. Ini mencakup individu yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan pribadi atau anggota keluarga tanpa menerima upah sebagai bentuk pembayaran, serta mereka yang bersedia dan mampu bekerja namun harus menganggur akibat kurangnya peluang kerja. Jadi, tenaga kerja mencakup semua orang yang siap dan mampu bekerja. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Ketenagakerjaan.⁴¹ Tenaga kerja diartikan sebagai setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk masyarakat. Definisi ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

Majemuk, Cet. 1, Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 11.

⁴¹ B. Hendri Anto, 17..

وَسْتُرْدُونَ إِلَىٰ عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Katakanlah berkerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan mu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu diberikan kepadamu apa yang kamu kerjakan (At-Taubah 105).

Menurut penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, Surah At-Taubah ayat 105 mengajarkan agar kita bekerja hanya demi Allah dengan amal yang saleh dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Allah akan memerhatikan, menilai, dan memberikan ganjaran atas amal tersebut.⁴² Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan, baik yang bersifat fisik maupun intelektual. Pekerjaan tersebut menjadi kewajiban bagi orang-orang yang mampu, dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan amal atau kerja mereka, sesuai dengan firman Allah SWT:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka dengan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. ((Q.S An-Nahl: 97).

⁴² Moh Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Cet. 6, Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005, 670

Hak untuk memperoleh pekerjaan, Sebagai komponen hak asasi manusia, Dilindungi oleh konstitusi negara Indonesia untuk setiap warganya. Dalam pandangan Arif Budiman, hak asasi manusia merupakan kodrat, yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari kemanusiaannya.” Untuk mencapai tujuan negara dalam menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, negara memiliki tiga tugas utama yang harus dilaksanakan. Pertama, negara harus untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan ajaran Islam, negara harus melakukan tiga langkah pertama, menyusun peraturan perundang-undangan yang sesuai; kedua, melaksanakan undang-undang tersebut; dan ketiga, mempertahankan hukum serta undang-undang yang ada. Pasal 31 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap tenaga kerja diberi hak dan kesempatan yang sama untuk menentukan pilihan, mendapatkan, atau berpindah pekerjaan serta untuk memperoleh penghasilan yang layak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan demikian, warga negara Indonesia (WNI) memiliki hak untuk mencari pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah pun aktif dalam membuat berbagai produk hukum untuk memastikan kepastian dan perlindungan bagi WNI yang bekerja di luar negeri.⁴³

⁴³ Sri Warjiyati. “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia,” Jurnal *Justicia Islamica* 15, 2018, 121.

d. Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan Dalam Islam

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang perlindungan Pekerja Migran Indonesia melibatkan perlindungan kepentingan calon pekerja migran, pekerja migran yang sudah ada, dan juga keluarga mereka. Tujuan dari perlindungan ini adalah memastikan pemenuhan hak-hak mereka dalam seluruh tahapan: sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, serta meliputi aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Selain itu undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan agar Pekerja migran Indonesia dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran, seperti perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan, pelanggaran harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur perlindungan ini, merujuk pada asas-asas yang telah ditetapkan.

Secara filosofis, arahan kebijakan Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk menjaga dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) para pekerja migran, baik sebelum mereka berangkat, selama mereka bekerja di luar negeri, maupun setelah mereka kembali ke Indonesia. Prinsip-prinsip ketenagakerjaan dalam Islam yang relevan dengan hal ini meliputi empat aspek, yaitu:

1) Kemerdekaan manusia

Dalam ajaran Islam yang tercermin dalam amal kebaikan sosial Rasulullah SAW menekankan perlakuan adil terhadap orang

lain, baik dalam konteks negara maupun antar negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi atau terjadinya ketidakadilan terhadap individu. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga menerapkan asas persamaan hak dalam pengaturannya. Menurut asas persamaan hak, calon pekerja migran Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak.⁴⁴

2) Prinsip kemuliaan derajat manusia

Islam memberikan posisi mulia dan terhormat kepada setiap manusia, apapun jenis pekerjaan dan profesinya, dan menghargai kerja keras umat Muslim untuk kehidupan mereka. Allah SWT mengungkapkan hal ini dalam Al-Qur'an, yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertabaranlah kalian dimuka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung. (QS. Al-Jumu'ah: 10).

Ayat ini diperkuat oleh, hadis dari Imam Al-Baihaqi menyebutkan: Tidaklah seseorang di antara kamu suatu makanan lebih baik dari hasil kerja kerasnya sendiri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran

⁴⁴ Afzal-ur-Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994).

Indonesia mengatur asas-asas seperti penghormatan terhadap martabat dan hak dasar, serta nondiskriminasi, yang sesuai dengan prinsip ini. Pertama, Dalam perlindungan tenaga kerja migran Indonesia, dasar pengakuan terhadap martabat dan hak asasi manusia harus menampilkan penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, guna menjaga dan melindungi harkat serta martabat manusia. Kedua, prinsip nondiskriminasi dalam perlindungan pekerja migran Indonesia berarti bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, etnis, ras, kelompok, status sosial, golongan, status ekonomi, bahasa, jenis kelamin, atau keyakinan politik.

3) Prinsip Keadilan.

Keadilan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, dengan memastikan bahwa penghormatan dan hak-hak yang layak diberikan sesuai dengan aktivitas yang dijalankan. Hal ini ditekankan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: Sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama Al-Kitab dan neraca (keadilan)

supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) nya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sungguhnya Allah maha kuasa lagi maha perkasa” (QS. Al-Hadid: 25).

4) Prinsip kejelasan akad (perjanjian) dan transaksi upah.

Dalam agama Islam, akad (perjanjian) mendapatkan perhatian besar karena perannya yang fundamental dalam aspek ekonomi kehidupan.⁴⁵ Sebagai bagian dari kewajiban iman, setiap individu diharapkan menepati semua perjanjian, termasuk yang terkait dengan pekerjaan, penghasilan, waktu kerja, dan hal-hal lain. Kewajiban ini mencerminkan integritas dan keadilan dalam menjalankan transaksi dan hubungan kerja. Akad merupakan kewajiban yang dibuat untuk mengelola hubungan kerja antar pekerja dan majikan secara praktis. Persoalan ini mencakup etika, hak, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian juga menekankan nilai administrasi dan mematuhi prinsip-prinsip moral seperti kehalalan, legalitas, dan etika. Dengan demikian, penting untuk memastikan keterbukaan dalam setiap transaksi untuk menghindari spekulasi, penipuan, kolusi, korupsi, dan praktik ekonomi yang merugikan. Islam mengharamkan praktik penipuan karena dapat merugikan pihak tertentu dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran.

⁴⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah* (Malang: UIN-Maliki, 2018).

Gaji atau upah merupakan hak ekonomi yang harus diberikan kepada pekerja dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang mempekerjakan atau atasan.

Masalah upah pekerja sangat penting, dan Islam memberikan pedoman kepada pihak yang mempekerjakan dengan menekankan dua prinsip utama dalam pemberian upah: keadilan dan kecukupan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi merangkum prinsip ini, yang menyatakan, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering, dan informasikan ketentuan gaji sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad juga mencatat bahwa Rasulullah SAW pernah membayar upah kepada orang yang melakukan bekam pada beliau.⁴⁶ Kepatuhan terhadap prinsip kejelasan akad dan upah dalam Islam sesuai dengan ketentuan perlindungan pekerja migran Indonesia sebelum mereka mulai bekerja.


Sedangkan perlindungan pada aspek teknis meliputi berbagai hal, seperti sosialitas, penyampaian informasi, pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas untuk pemenuhan hak, serta pelayanan dalam bentuk layanan terpadu satu atap. Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Pekerja

⁴⁶ Afzal-ur-Rahman. Doktrin Ekonomi Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994, 248-252.

Migran Indonesia, perlindungan sebelum bekerja mencakup pengaturan mengenai isi perjanjian kerja, jangka waktu perjanjian kerja, serta sanksi administratif bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Termasuk dalam kejelasan perjanjian kerja adalah pemberian upah yang harus dicantumkan dengan jelas. Secara umum, prinsip-prinsip ketenagakerjaan dalam Islam tercermin dalam pemberian hak kepada calon pekerja migran Indonesia. Pengaturan mengenai hak-hak yang diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia diatur dalam Pasal 6 angka 1, yang menetapkan bahwa setiap calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia memiliki hak-hak tertentu sebagai berikut:

- a) Memperoleh kesempatan untuk bekerja di luar negeri dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.
- b) Mendapatkan akses untuk meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
- c) Mendapatkan informasi yang akurat mengenai pasar kerja, prosedur penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri.
- d) Mendapatkan pelayanan yang menghormati kemanusiaan serta perlakuan yang bebas dari diskriminasi harus diterapkan di setiap fase sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

- 
- e) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dipercayai atau di anut.
 - f) Memastikan upah yang diberikan sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tempat penempatan serta sesuai dengan kesepakatan antara kedua negara dan/atau perjanjian kerja.
 - g) Mendapatkan perlindungan dan dukungan hukum terhadap tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.
 - h) Mendapat penjelasan tentang hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
 - i) Mendapatkan akses untuk berkomunikasi.
 - j) Memiliki kontrol atas dokumen perjalanan selama masa kerja.
 - k) Memperoleh hak untuk berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut.
 - l) Mendapatkan jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan selama kepulangan ke daerah asal, serta memastikan dokumen dan perjanjian kerja bagi calon dan pekerja migran Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, diperlukan metode untuk mendapatkan jawaban dan kejelasan tentang suatu pengetahuan. Penggunaan metode penelitian mempermudah dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti. Penelitian dilakukan dengan cermat dan mengikuti metode yang telah ditentukan, sehingga dapat ditemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam pembuatan karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Metode ini melibatkan studi dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu, serta peraturan terkait lainnya. Penelitian hukum normatif ini juga membahas doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum.⁴⁷

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing pendekatan tersebut:

1. Pendekatan perundang-undangan

Dalam pendekatan ini, analisis dilakukan terhadap peraturan

⁴⁷ Martoyo, "Metode Penelitian & Penulisan Hukum" 10 Agustus 2024.

perundang-undangan yang relevan dengan fokus masalah yang dikaji. Namun, dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti juga harus memahami asas-asas yang mendasari peraturan tersebut.

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual diterapkan untuk memberikan pemahaman tentang persoalan dalam penelitian, terutama ketika terdapat norma kosong. Artinya, sistem hukum yang berlaku belum memiliki norma atau peraturan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum yang sedang diteliti.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas resmi. Untuk skripsi ini, bahan hukum primer yang termasuk adalah:

- a. Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.
- c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dipahami sebagai bahan hukum yang tidak bersifat otoritatif. Fungsi dari bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan petunjuk dan arahan tambahan

kepada peneliti, serta membantu dalam menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini meliputi buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal, kamus-kamus, serta berbagai publikasi hukum terkait yang relevan dengan topik yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini, teknik pengumpulan data melibatkan pengumpulan tulisan dari bahan-bahan tertulis seperti buku-buku yang ditulis oleh sarjana dan ahli hukum dengan pendekatan teoritis ilmiah, studi dokumen atau arsip yang berkaitan dalam masalah yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

Mengumpulkan dan menginventarisasi berbagai ketentuan Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Menganalisis bahan hukum.
2. Melakukan analisis dan interpretasi terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan mempertimbangkan teori dan konsep yang diperoleh dari analisis bahan hukum.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan data adalah bentuk dari penelitian yang dapat diuji dari kredibilitasnya apakah dalam penelitian tersebut benar-benar dari hasil karya tulis sendiri atau mengambil dari karya orang lain⁴⁸. Dari penjelasan diatas peneliti menggunakan teknik trinagulasi yaitu peneliti menggunakan dan memanfaatkan dengan hal berbeda dalam mengkaji sebuah refrensi. Maksud dari hal tersebut untuk membandingkan dan menyelaraskan informasi dari berbagai sumber ini, sehingga dapat mengidentifikasi konvergensi atau perbedaan dalam hasil yang diperoleh. Jika data dari berbagai sumber secara konsisten menghasilkan temuan yang serupa, maka keabsahan data meningkat karena ada konfirmasi saling mendukung.


G. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa langkah yang perlu diikuti secara berurutan. Proses ini dimulai dari pengembangan desain penelitian hingga tahap akhir yaitu penulisan laporan. Berikut adalah tahapan-tahapan penelitian yang umumnya dilakukan:

1. Pra Riset:
 - a. Mengidentifikasi isu utama untuk diteliti
 - b. Merumuskan judul penelitian
 - c. Menyiapkan bahan rujukan, termasuk jurnal dan karya ilmiah lainnya.
2. Riset:
 - a. Mengerti konteks dan inti permasalahan penelitian

⁴⁸ Badrut Tamam et al., "The Social Acculturation of The Abhekalaghi Tradition in Tempurejo from The Perspective of Islamic Law and Constitution No. 16 Of 2019," *Fenomena* 22, no. 2 SE-Articles (October 25, 2023): 167–82, <https://doi.org/10.35719/fenomena.v22i2.148>.

- b. Memahami latar belakang dan inti persoalan studi
 - c. Menginterpretasikan data dengan mengikuti tahapan analisis untuk hasil yang tepat
 - d. Menyampaikan data penting yang ditemukan untuk dirangkai menjadi penelitian yang logis
3. Pasca Riset
- a. Merangkai hasil riset untuk disesuaikan dengan pokok permasalahan penelitian
 - b. Merumuskan kesimpulan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG BEKERJA DI KAPAL ASING

1. Permasalahan yang di alami oleh anak buah kapal yang bekerja di kapal asing

Indonesia adalah salah satu negara yang menyumbang tenaga kerja maritim di dunia, Perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di kapal asing menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. *Indonesia Ocean Justice Initiative* menjelaskan adanya keterlibatan *manning agrncy* yaitu, usaha jasa keagenan awak kapal yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang rekrutmen dan penempatan awak kapal di atas kapal sesuai kualifikasi dalam praktek prekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal asing secara ilegal.⁴⁹

Informasi tersebut didapatkan para ABK melalui keluarga atau kerabat yang sudah pernah bekerja di kapal asing, perantara perekrutan perusahaan ABK, ataupun langsung dari pemilik kapal maupun dari kapten kapal yang berlabuh di pelabuhan Indonesia. Sebagai besar awak kapal Indonesia yang diperdagangkan tidak mencari informasi tentang peluang-peluang pekerjaan ABK kapal atau secara langsung kepada majikan atau perekrutan melalui agen perekrutan.

⁴⁹ Suriyanto, "Perlindungan Hukum ABK Indonesia Di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional."

Namun yang sering terjadi menyebabkan permasalahan adalah calon ABK tidak tahu cara membedakan perusahaan perekrutan yang eksploitasi. Mayoritas calon ABK tidak dapat mengidentifikasi perusahaan perekrutan migran yang ilegal maupun eksploitasi, sehingga menerima lowongan kerja tanpa menyelidiki lebih jauh. Pada awalnya agen-agen perekrutan harus melakukan interaksi dengan calon ABK untuk menjamin kepercayaan mereka sebelum terpengaruh oleh bujukan atau penipuan yang mengarah ke industri ini. Di samping itu, pada fase awal perekrutan, semua calon korban dari Indonesia yang diwawancarai hanya memiliki sedikit informasi dasar mengenai jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan. Para korban perdagangan manusia tidak mengetahui rincian mengenai pekerjaan-pekerjaan yang mereka ajukan. Para agen perekrutan juga tidak menyediakan ragam pekerjaan yang dapat dipilih oleh korban asal Indonesia. Mereka hanya mencantumkan jenis pekerjaan serta informasi mengenai lokasi atau negara, atau jalur wilayah yang akan dilalui kapal tempat para korban akan bekerja.

Adanya pemaksaan penandatanganan yang dilakukan kepada Awak Kapal migran bahkan perjanjian kerja baru diberikan satu hari atau satu jam sebelum awak kapal berangkat. Setelah diberikan perjanjian kerja ABK dipaksa segera tanda tangan dalam waktu singkat sehingga tidak bisa memahami isinya. ABK tidak diberi kesempatan untuk berkonsultasi mengenai isi Perjanjian Kerja dengan siapapun. Adapun kasus terjadi pada ABK migran, perjanjian kerja diberikan saat ABK migran tiba di Jakarta,

sehingga ABK tidak punya pilihan lain karena tidak memiliki biaya untuk pulang. Kemudian hal menjadi permasalahannya yaitu pemaksaan terhadap ABK untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa ABK akan dikenakan kewajiban membayar denda apabila tidak menyelesaikan masa kerja.

Bukan hanya melakukan pemaksaan dalam penandatanganan perjanjian kerja ABK juga tidak diberikan salinan asli perjanjian kerja atau tidak diberikan salinan sama sekali. Perjanjian kerja hanya berbentuk nota berisi nama dan jumlah gaji, tanpa adanya ketentuan hak dan kewajiban apapun. Bahkan terdapat pula perjanjian kerja yang hanya dibuat dalam bentuk verbal atau tidak tertulis.⁵⁰

Permasalahan terkait perjanjian kerja terjadi karena ketidak tahuan ABK mengenai pentingnya keberadaan perjanjian kerja. Mayoritas ABK tidak mengetahui hak-hak minimum mereka dalam Perjanjian Kerja. Sehingga ketentuan dilihat hanya gaji, masa kerja, dan negara tujuan. Dalam beberapa kasus salinan Perjanjian Kerja tidak disimpan dengan baik sehingga hilang, yang mengakibatkan hal ini akan mempersulit penyelesaian hak-hak apabila terjadi pelanggaran.

BP2MI menyatakan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 telah menandatangani sebanyak 411 kasus terkait ABK migran maupun ABK perikanan, pengaduan ini terdiri dari ABK prosedur dan nonproseduran. Adapun pengaduan berdasarkan negara meliputi, Taiwan sebanyak 128

⁵⁰ David and Lucile Packard Foundation., Tren Sumber Daya Kelautan Dan Pengelolaan Perikanan Di Indonesia (California: California Environmental Associates, 2018).

kasus, Korea selatan sebanyak 43 kasus, Peru sebanyak 34 kasus, China sebanyak 23 kasus, Afrika Selatan sebanyak 16 kasus, Vietnam sebanyak 15 kasus.

Kemudian berdasarkan jenis masalahnya meliputi, 183 kasus gaji belum cair, 46 kasus meninggal dunia di negara kerjanya, 46 kasus kecelakaan, 23 kasus repatriasi atau pemulangan, 20 kasus terkait penahan dokumen oleh P3MI atau agen penempatan, 17 kasus gagal berangkat, 9 kasus PHK sebelum masa perjanjian kerja berakhir, 8 kasus TKI dalam penahan atau proses tahanan, 8 kasus ketidaksesuaian dengan kontrak kerja, 7 kasus penipuan lapangan pekerjaan, dan 44 kasus yang berkaitan dengan hal lain.⁵¹

Berdasarkan data tersebut gaji yang tidak dibayar menjadi pengaduan terbanyak. Hal tersebut dikarenakan sebagai besar pengaduan merupakan Anak Buah Kapal yang lebih beresiko terhadap pelanggaran kontrak kerja dan eksploitasi. Kasus terkait upah tersebut dilatar belakangi oleh pengurusan administrasi dokumen yang dibantu oleh perusahaan perekrutan, seperti pemeriksaan kesehatan, pengurusan buku pelaut dan *basic safety training*, pengurusan paspor, pengurusan visa, pengurusan SKCK, biaya penempatan, biaya broker, pembelian *G-to-G* dari pemerintah untuk bekerja di negara tertentu, hal tersebut merupakan upaya penipuan oleh perusahaan perekrutan.

Pembebanan biaya tersebut ditagih kepada Anak Buah Kapal

⁵¹ Imam Prakoso, "Lingkaran Setan Pekerjaan Di Laut," *Indonesia Ocean Justice Initiative* (blog), September 1, 2021, <https://oceanjusticeinitiative.org/2021/09/01/lingkaran-setan-pekerjaan-di-laut/>.

dengan sistem potong gaji. Biaya yang ditagih tidak sesuai dengan ketentuan dan telah dinaikan secara berlebihan, pemotongan biaya tersebut tidak dinegoisasikan diawal sehingga ABK tidak diketahui adanya pemotongan administrasi yang besar. Salah satunya ABK menunjukkan bahwa gajinya selama 6 bulan pertama habis terpotong karena penggantian biaya administrasi. Sedangkan, salah satu ABK yang terhitung paling beruntung dibebankan biaya administrasi sebesar dua puluh juta.

Ada beberapa kasus dimana terdapat ada 3 (tiga) ABK yang yang gajinya belum di bayar oleh perusahaan kapal berbendera China yaitu, seperti contoh kasus aduan yang di alami oleh ABK yang bernama Adi Priyanto terkait permasalahan gaji yang tidak penuh oleh PT. Delta Samudra Berjaya sebesar Rp.15.350.160, (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu seratus enam puluh rupiah), atas nama Ali Ahmad Yanto sebesar Rp.25.638.220, (dua puluh lima juta enam puluh rupiah), dan atas nama Irwan sebesar Rp. 26.310.620, (dua puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh rupiah).⁵²

Dalam hal ini Anak Buah Kapal menagih gajinya yang belum dibayarkan, perusahaan perekrut tidak mau membayarkan gajinya dalam jumlah penuh dengan tidak memberitahukan alasan apapun atas penerimaan gaji yang tidak penuh tersebut. Dalam beberapa kasus yang dialami anak buah kapal yang bekerja di kapal asing, gaji tidak pernah dibayarkan oleh kantor perusahaanya yang merekrutnya dan kantornya

⁵² M. Qustam Sahibuddin. Carut Marut Tata Kelola Penanganan ABK Indonesia. Diakses 31 Oktober,2024, http://pkspil.ipb.ac.id/berita/detail/carut-marut-tata-kelola-penanganan_abk-indonesia.

yang ada di Indonesia sudah tutup. ABK yang baru pulang tidak menerima gaji tersebut, dan tidak bisa menagih atau mengambil gajinya kemana-mana.

Biaya yang dikenakan pada anak buah kapal di kapal asing bertentangan dengan aturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020. Peraturan tersebut menetapkan bahwa Anak Buah Kapal asal Indonesia tidak boleh dikenakan biaya untuk tiket keberangkatan dan kepulangan, legalisasi perjanjian kerja, visa kerja, pelatihan kerja, jasa perusahaan, sertifikat kompetensi, penggantian paspor, jaminan sosial, SKCK, psikologi di dalam negeri, dan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan tambahan di luar negeri, Pengangkutan lokal dari wilayah asal ke titik keberangkatan di Indonesia, serta akomodasi.

Pengurus administrasi dokumen yang dilakukan oleh perusahaan perekrutan juga sering terjadi praktek pemalsuan dokumen, seperti buku pelaut, sertifikat-sertifikat *Basic Safety Training*, dan pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 275 korban mengonfirmasi bahwa mereka memiliki dokumen-dokumen tersebut yang diurus melalui agen perekrutan. Namun, delapan korban melaporkan bahwa mereka tidak pernah memiliki buku pelaut, padahal buku ini merupakan dokumen perjalanan utama bagi Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal asing atau berlabuh di negara lain. Selain itu, dari 275 korban yang memiliki buku pelaut, 96 di antaranya melaporkan bahwa dokumen mereka dipalsukan, seperti nama, tanggal lahir, dan alamat. Selain merupakan tindak pidana pemalsuan dokumen ini

merugikan Anak Buah Kapal karena saat diperiksa pihak yang berwajib, ABK harus menanggung hukuman secara pribadi padahal tidak mengetahui dokumen palsu. Anak Buah Kapal dengan dokumen *Basic Safety Training* yang dapat dipalsukan tidak menerima pelatihan, sehingga tidak mengetahui prosedur keselamatan di atas kapal.⁵³

Pemalsuan hasil pemeriksaan kesehatan menyebabkan kepulangan Anak Buah Kapal tidak dibiayai. Hasil pemeriksaan sering dipalsukan oleh perusahaan perekrutan eksploitasi, sehingga dengan menyatakan ABK sehat tanpa adanya pemeriksaan sebelumnya. Dengan hal ini, perusahaan perekrutan menghilangkan kewajiban membayar tiket pesawat apabila ABK pulang dengan alasan sakit.

Perusahaan perekrutan menolak pembiayaan pemulangan anak buah kapal. Perusahaan perekrutan menolak membayar tiket kepulangan ABK meskipun uang kepulangan tiket tersebut sudah dipotong dari gajinya. Perusahaan perekrutan dengan sengaja membuat perjanjian kerja dengan masa kerja lebih panjang dengan pemilik kapal, sehingga ABK menjadi dipulangkan lebih cepat dan tidak dibayarkan biaya kepulangannya dengan alasan belum menyelesaikan kontraknya.

Pada tahap persiapan keberangkatan juga sangat umum terjadi kasus penahanan dokumen pribadi. Dokumen pribadi anak buah kapal diminta dan disita oleh perusahaan perekrutan dengan tujuan akan menjamin ABK tidak kabur selama masa kerja, atau menjamin

⁵³ Imam Prakoso, "Lingkaran Setan Pekerjaan Di Laut," Indonesia Ocean Justice Initiative (blog), September 1, 2021, <https://oceanjusticeinitiative.org/2021/09/01/lingkaran-setan-pekerjaan-di-laut/>.

pembayaran uang ABK atas biaya administrasi atau uang charge yang sangat tinggi dan telah dilebihkan. Dokumen pribadi ditahan dan tidak akan dikembalikan sampai hutang dibayar sehingga anak buah kapal kesulitan mencari pekerjaan lain kecuali dengan melanjutkan bekerja diperusahaan tersebut. Dokumen yang disita umumnya yaitu KTP, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta kelahiran, dan Dokumen kepemilikan asset (Akta Tanah).

Bagi korban perdagangan manusia asal Indonesia, faktor pertama yang mendorong mereka untuk bekerja di kapal asing atau di kapal berbendera asing di luar negeri merupakan salah satu permasalahan ekonomi. Alasan yang kedua adalah untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Kategori ini diharapkan memberikan peluang kerja di luar negeri yang akan menghasilkan pendapatan lebih tinggi daripada yang mereka terima di Indonesia.

Adapun kenyataannya, praktik perbudakan atau yang kini lebih dikenal sebagai perbudakan modern atau *moderen slavery* masih terus terjadi. Akhir-akhir ini muncul beberapa bentuk, diantaranya kerja paksa, perburuan hutang atau perbudakan hutang, pelacur paksa, serta perbudakan seks, bahkan yang lebih parah lagi perbudakan manusia. Seperti contoh perbudakan diatas kapal yaitu, kasus terhadap Anak Buah Kapal asal Indonesia Suprianto Kasus tersebut menjelaskan bahwa Suprianto, seorang ABK di kapal *Fu Tzu Chun* yang berbendera Taiwan, mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh kepala teknis, kapten kapal, dan ABK

lainnya.⁵⁴

Adanya masalah krusial terkait Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal asing atau Awak Kapal Migran, yaitu antara lain:

- a. Kondisi kerja, tidak mendapatkan akomodasi selama bersandar, konsumsi yang tidak layak, perlakuan diskriminatif, jam kerja tidak terbatas, lama pelayaran di laut tidak terbatas, rentan terhadap kekerasan fisik dan psikologis, sulitnya akses komunikasi, gaji tidak dibayarkan sesuai dengan haknya dan resiko kecelakaan kerja cukup tinggi.
- b. Isi perjanjian kerja laut, tidak memuat standar maksimum dan sistem pembayaran upah sehingga upah yang diberikan sangat rendah, dibayarkan secara persial serta tidak ada bonus, tidak ada kejelasan jam kerja dan isitirahat.
- c. Tidak adanya pengawasan yang memadai oleh institusi pemerintah.
- d. Tidak adanya database terpadu integrasi, terkait agen penempatan, ABK Yang ditempatkan oleh agen luar negeri dan pihak pengguna layanan, yang mengakibatkan kesulitan dalam penanganan kasus secara cepat.
- e. Penempatan oleh agen tanpa melalui mekanisme, job order, surat izin perekrutan, verifikasi data calon ABK, pemeriksaan medis, uji kompetensi, kepesertaan jaminan sosial. Perlindungan Pekerja Migran.
- f. Perjanjian kerja laut yang tidak berpihak pada ABK mengakibatkan

⁵⁴ Rina Widisatuti, "Keluarga ABK Supriyanto Harapkan Keadilan Dari Taiwan," Tempo, January 11, 2017, <https://nasional.tempo.co/read/834749/keluarga-abk-supriyanto-harapkan-keadilan-dari-taiwan>.

banyak agen penempatan dan pemilik kapal menghindari tanggung jawab dalam melindungi ABK.⁵⁵

Berdasarkan adanya aduan masalah krusial yang dialami ABK yang bekerja di kapal asing dalam Pasal 69 Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran yang mengatur tentang hak atas upah yang di berikan kepada ABK yang bekerja di kapal asing dalam Pasal tersebut, kurangnya keefektifan peningkatan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan penyaluran dan kapal asing serta penegakan hukum yang tegas terhadap hak ABK dan hal ini terjadi karena kurangnya perlindungan hukum bagi ABK di negara tujuan, dan kurangnya kesadaran ABK tentang hak mereka akibatnya banyak ABK yang bekerja di kapal asing mengalami eksploitasi dan pelanggaran hak-hak mereka serta kondisi kerja yang buruk, gaji yang rendah, dan perlakuan tidak manusiawi menjadi permasalahan yang dihadapi ABK Indonesia di kapal asing.⁵⁶

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal

Perlindungan hukum adalah usaha untuk menjaga hak asasi manusia yang terkena dampak pihak lain, agar masyarakat dapat memperoleh semua hak yang diatur oleh hukum. Menurut para ahli, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang oleh pihak berkuasa yang melanggar hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian agar setiap individu

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran.”

⁵⁶ Nur Aini. (2021). Kemlu Catat Hingga 1.451 Kasus ABK Indonesia Di Kapal Asing. Diambil 30 Oktober,2024, Dari <https://internasional.republika.co.id/berita//qrlapb382/kemlu-catat-hingga-1-451-kasus-abkindonesia-di-kapal-asing>.

dapat menghargai martabatnya. Peraturan internasional mengenai Hak Asasi Manusia tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yang berperan sebagai piagam PBB dan standar utama dalam penilaian Hak Asasi Manusia.⁵⁷ Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Declaration Universal of Human Rights*) menegaskan bahwa perlindungan hukum harus diterapkan secara setara untuk semua individu di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Di samping itu, konvensi internasional yang mengatur pelarangan perbudakan juga termasuk dalam Hukum Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang disahkan oleh Majelis Umum PBB. Hukum Internasional ini berfungsi sebagai dasar tambahan untuk melindungi setiap orang, dengan pemikiran bahwa mereka memiliki hak untuk menetapkan status sosial dan politik mereka serta memiliki kebebasan dalam mengembangkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya sesuai pilihan mereka. Dalam kerangka Hukum Internasional, larangan perbudakan tercantum dalam Hak Asasi Manusia, terutama pada Pasal 8 angka 1 Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menyebutkan bahwa tidak ada individu yang boleh diperbudak dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang.

Maraknya kasus perbudakan yang menimpa ABK jelas berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, mengingat pekerjaan yang layak merupakan hak dasar setiap individu. Untuk menangani masalah perbudakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki kelompok kerja

⁵⁷ Muis, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing, 2012, 12."

yang bertugas mengidentifikasi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Menurut penelitian *Walk Free* dalam *Global Slavery Index 2018*, diperkirakan sekitar 1,2 juta warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, mengalami perbudakan. Terkait hal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal asing. Dalam hukum Indonesia, aturan mengenai kehidupan yang layak diatur secara mendasar dalam Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan. Secara khusus, perlindungan bagi Anak Buah Kapal diatur dalam Pasal 1 angka 5 dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia meliputi semua langkah untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran dan pekerja migran serta keluarganya, guna menjamin pemenuhan hak-hak mereka pada semua tahap pekerjaan, baik dari segi hukum, ekonomi, maupun sosial.⁵⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mencakup perlindungan secara preventif atau bentuk upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan yang diharakan Pekerja, termasuk Anak Buah Kapal, Hak-hak mereka dalam menjalankan profesi harus terlindungi. Perlindungan preventif diwujudkan tidak hanya melalui undang-undang perlindungan pekerja

⁵⁸ “UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” 2017.

migran, tetapi juga melalui regulasi tambahan. Menteri Kelautan mewakili pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi awak kapal perikanan. Peraturan menteri ini mengatur perlindungan bagi ABK dalam bentuk perlindungan preventif, yang mencakup jaminan pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, perlindungan kesehatan, serta perhatian terhadap kondisi mental dan kebugaran fisik ABK selama masa kerja, serta adanya regulasi mengenai jam kerja di atas kapal.⁵⁹

Untuk menangani kasus penyiksaan dan perbudakan ABK, pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional sebagai bukti adanya perlindungan hukum bagi ABK. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Declaration Universal of Human Rights*) 1948, terdapat 30 Pasal ke yang mengatur larangan pelanggaran HAM baik di tingkat hukum nasional maupun internasional. Deklarasi ini bertujuan melindungi hak atas kehidupan dan keamanan pribadi, serta menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul secara damai, berserikat dan beragama, kebebasan bergerak, pelarangan perbudakan, dan memastikan pengadilan yang adil dan jujur.⁶⁰

Bentuk perlindungan menanggapi kasus terjadinya kepada ABK kapal asing, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 berfungsi sebagai regulasi mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam undang-undang ini, istilah Anak Buah Kapal

⁵⁹ Muis, "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing 2011,12."

⁶⁰ Davies Peter, *Hak-Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994).

digantikan dengan pelaut perikanan, yang termasuk dalam kelompok pekerja migran Indonesia. Peraturan ini menegaskan perlunya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dari perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan terhadap martabat manusia, dan perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.⁶¹

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, disebutkan bahwa perlindungan bagi pekerja migran Indonesia meliputi segala usaha untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran dan/atau pekerja migran serta keluarga mereka. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak mereka di setiap tahap, yaitu sebelum bekerja, selama masa kerja, dan setelahnya, meliputi aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Tujuan perlindungan untuk calon pekerja migran dan pekerja migran Indonesia mencakup:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia untuk warga negara serta pekerja migran Indonesia.
- b. Menjamin adanya perlindungan dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial untuk pekerja migran Indonesia serta anggota keluarganya.⁶²

Diskusi tentang perlindungan hukum sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama dan lingkungan. Sebagai subjek hukum,

⁶¹ “UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.”

⁶² UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.”

manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan tindakan hukum. Hal yang sama berlaku bagi Anak Buah Kapal, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:

- a. Mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.
- b. Memperoleh peluang bekerja di luar negeri dan memilih pekerjaan yang sejalan dengan keterampilannya
- c. Mendapatkan informasi yang akurat tentang pasar kerja, prosedur penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri.
- d. Mendapatkan pelayanan yang profesional dan bermartabat serta perlakuan tanpa diskriminasi sebelum, selama, dan setelah bekerja.
- e. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diimani.
- f. Mendapatkan gaji sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tempat penempatan dan/atau kesepakatan antara dua negara dan/atau perjanjian kerja.
- g. Mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum terhadap tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tempat penempatan.
- h. Memiliki kendali atas dokumen perjalanan selama masa kerja.
- i. Mendapatkan akses untuk komunikasi.

- j. Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- k. Menjalini asosiasi dan berkumpul di negara tempat penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
- l. Mendapatkan jaminan perlindungan untuk keselamatan dan keamanan dalam proses kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asalnya.
- m. Mendapatkan dokumen dan perjanjian kerja untuk calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.⁶³

Sehubungan dengan terwujudnya pemenuhan hak seseorang berkaitan dengan erat adanya keharusan yang wajib dilakukan. Kewajiban yang wajib dilakukan oleh Pekerja Migran Indonesia tentu dalam Pasal 6 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, antara lain:

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tempat penempatan.
- b. Menjunjung adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tempat penempatan.
- c. Mematuhi dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja.
- d. Menyampaikan laporan mengenai kedatangan, keberadaan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat penempatan.

⁶³ “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” 2017.

Selain itu, para pekerja migran yang mendapatkan hak, keluarga mereka juga berhak mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan salinan dokumen serta kesepakatan kerja untuk calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.
- b. Menerima seluruh aset pekerja migran Indonesia yang wafat di luar negeri.
- c. Mendapatkan info tentang situasi, permasalahan, dan kepelungannya pekerja migran Indonesia.
- d. Mendapatkan akses berkomunikasi.

Peraturan perundang-undangan ini meliputi hak, kewajiban, dan penempatan pekerja migran Indonesia, serta peraturan mengenai penempatan dan perlindungan Anak Buah Kapal diatur dalam peraturan pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 64 dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan pemerintah tersebut diresmikan pada tahun 2022, ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan untuk Awak Kapal Niaga Migran.

Perlindungan terhadap ABK dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 diuraikan secara umum sebagai perlindungan untuk pekerja migran Indonesia yakni,⁶⁴ mencakup perlindungan yang diberikan dari tahap sebelum bekerja, selama masa kerja, hingga setelah berakhirnya pekerjaan, Undang-undang No. 18 Tahun 2017 menjelaskan ketiga aspek

⁶⁴ “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.”

perlindungan ini sebagai berikut:

- a. Perlindungan sebelum bekerja mencakup semua aktivitas yang bertujuan menjamin perlindungan dari awal pendaftaran sampai saat pemberangkatan.
- b. Perlindungan selama periode kerja mencakup berbagai upaya untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia serta anggota keluarganya yang berada di negara asing.
- c. Perlindungan setelah masa kerja mencakup berbagai aktivitas yang dirancang untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya dari saat mereka tiba di tempat debarkasi di Indonesia hingga pulang ke daerah asal, serta layanan lanjutan untuk mendukung mereka menjadi pekerja yang produktif.

Perlindungan Anak Buah Kapal menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 mengenai Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran, Pasal 1 menyatakan bahwa perlindungan meliputi upaya komprehensif untuk melindungi kepentingan calon awak kapal, awak kapal, dan keluarga mereka, bertujuan memastikan pemenuhan hak mereka dalam seluruh fase sebelum, selama, dan setelah bekerja, termasuk aspek hukum, ekonomi, dan sosial.⁶⁵

Negara asal anak buah kapal dan negara tempat mereka bekerja memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan hukum ABK yang bekerja di kapal asing. Selain melibatkan kedua negara tersebut, tanggung

⁶⁵ Peraturan Pemerintah "Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran,2022"28.

jawab terhadap ABK juga diatur dalam suatu kesepakatan yang dibuat sebelum ABK mulai bekerja di kapal asing, perjanjian ini dilakukan antara ABK dan pemilik kapal, yang dikenal sebagai kontrak awak kapal.⁶⁶

Praktik perlindungan yang dibuat oleh pemerintah adalah dengan adanya penetapan tanggung jawab penempatan anak buah kapal asing melalui tiga fase, Proses perlindungan hukum melibatkan tiga fase yaitu, sebelum penempatan, selama masa penempatan, dan setelah penempatan. Setiap fase ini melibatkan hubungan segitiga antara pekerja, penyedia layanan penempatan, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Hak yang paling utama adalah mendapatkan jaminan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jaminan hukum ini bertujuan melindungi para pekerja dari perbuatan yang dapat mengurangi kehormatan mereka serta pelanggaran hak-hak yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku selama mereka bertugas di kapal asing. Selain itu, jaminan perlindungan juga meliputi keselamatan dan keamanan pekerja Indonesia, baik selama periode kerja di kapal asing maupun hingga mereka pulang ke daerah asal.

Penempatan Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal asing, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022. Prosedur penempatan Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal asing diatur oleh BP2MI dan dilakukan melalui kontrak tertulis antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara tujuan, atau antara Pemerintah Republik

⁶⁶ Gusrika Safitri and Ledy Diana, "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia Pada Kapal Perikanan Taiwan," 2019.

Indonesia dan pemberi kerja atau prinsipal hukum di negara tujuan penempatan. Kesepakatan resmi tersebut dibuat oleh menteri setelah mendapatkan masukan dari kementerian atau lembaga terkait. Kewenangan untuk menandatangani perjanjian tertulis ini dapat dilimpahkan kepada BP2MI, khususnya untuk perjanjian antara pemerintah dan penyedia kerja atau pihak hukum berbadan di negara tujuan. Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui Kesepakatan teknis antara BP2MI dan otoritas pemerintah yang ditunjuk oleh negara pemberi kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 mengatur terkait pengendalian penempatan, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap ABK Indonesia kewenangan telah ditetapkan kepada BP2MI. Adapun pihak terkait pelaksanaan Penempatan awak kapal niaga dan Anak buah kapal (ABK) di kapal asing diatur oleh BP2MI dan perusahaan penempatan awak kapal, dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan perusahaan itu sendiri. BP2MI adalah instansi pemerintah non-kementerian yang mempunyai kewenangan dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia secara terintegrasi. Tahapan proses penempatan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di kapal asing oleh BP2MI diatur dalam Pasal ke 23 Ayat 1, sebagai berikut:

- a. Memberikan data
- b. Registrasi

- c. Pemilihan
- d. Evaluasi psikologis
- e. Persetujuan kontrak penempatan
- f. Registrasi kepesertaan asuransi sosial
- g. Pelaksanaan briefing pra keberangkatan
- h. Penandatanganan kontrak kerja laut
- i. Keberangkatan.⁶⁷

Penempatan Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal asing oleh BP2MI dilaksanakan melalui kontrak tertulis antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemberi kerja atau entitas hukum di negara tujuan penempatan. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang ingin mendapatkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SP3MI) wajib memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh P3MI adalah sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai PT (Perseroan Terbatas).
- b. Memiliki akta pendirian lengkap hingga akta perubahan terakhir yang disertai dengan surat keputusan pengesahan dari kementerian yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia.
- c. Terdaftar dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- d. Menyediakan surat keterangan alamat.
- e. Fotokopi KTP pemilik perusahaan

⁶⁷ Peraturan Pemerintah “Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran.”

- f. Menyediakan sistem registrasi untuk awak kapal migran
- g. Menempatkan dana dalam bentuk deposito di bank pemerintah minimal Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dapat dicairkan kapan saja sebagai jaminan kewajiban perlindungan awak kapal migran
- h. Memiliki modal yang disetor dalam akta pendirian perusahaan tidak kurang dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- i. Memiliki rencana kerja yang mengatur penempatan dan perlindungan awak kapal migran selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
- j. Memiliki fasilitas dan infrastruktur untuk penempatan awak kapal migran, yang harus dibuktikan dengan surat kepemilikan atau dokumen perjanjian sewa/kontrak/kerja sama sesuai peraturan.
- k. Memiliki dokumen bukti seleksi teknis yang dikeluarkan oleh kementerian yang mengurus urusan kelautan dan perikanan
- l. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dalam pengawalan kapal perikanan.⁶⁸

Masa berlaku surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SP3MI) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Bila P3MI tidak memenuhi ketentuan SP3MI sesuai Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022, Pasal 25 angka 3, P3MI tersebut akan dikenakan tindakan sanksi administratif.⁶⁹

⁶⁸ Peraturan Pemerintah “Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran.”

⁶⁹ Peraturan Pemerintah "Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran.”

Untuk beroperasi, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) harus memperoleh Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SP2MI) sebagai syarat dalam melaksanakan penempatan ABK yang melakukan pekerjaan di kapal asing. Untuk mendapatkan surat ini, P3MI perlu mengajukan permohonan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dokumen yang harus dilampirkan mencakup perjanjian antara P3MI dan pemberi kerja, Juga menyertakan proposal perjanjian penempatan antara P3MI dan calon awak kapal migran.

Sebelum daftar ABK kapal yang bekerja di kapal asing, setiap calon ABK harus dipastikan telah memenuhi persyaratan anatara lain sebagai berikut:

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun
- b. Memiliki kualifikasi atau memenuhi standar kompetensi kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
- c. Terdaftar dan mempunyai identitas jaminan sosial
- d. Dalam keadaan sehat fisik dan mental
- e. Memiliki dokumen yang memenuhi seluruh persyaratan

Setiap calon ABK yang berkerja di kapal asing yang memenuhi persyaratan, pendaftaran harus dilakukan pada Dinas atau Kota Pekerja Migran Indonesia, baik melalui metode daring maupun luring. Hal yang paling diperhatikan oleh ABK yang bertugas di kapal asing adalah harus menandatangani Perjanjian Kerja Laut atau disebut (PKL) sebelum bekerja. Adapun Perjanjian Kerja Laut ABK yang bertugas di kapal asing

atau awak kapal perikanan migran dalam Pasal 33 angka 2 No. 22 Tahun 2022 paling sedikit memuat tentang yaitu:

- a. Data pribadi awak kapal migran yang mencakup nama lengkap, tanggal lahir atau usia, tempat lahir, nomor paspor, dan alamat di Indonesia
- b. Informasi pemberi kerja yang meliputi nama, nomor identifikasi pribadi, dan alamat domisili
- c. Data identitas P3MI yang mencakup nama penanggung jawab dan alamat domisili.
- d. Informasi kapal yang meliputi nama kapal, nomor registrasi kapal, dan bendera kapal
- e. Hak serta tanggung jawab masing-masing pihak
- f. Kondisi dan syarat kerja paling sedikit meliputi:
 - 1) Jadwal kerja, waktu istirahat, dan periode cuti
 - 2) Gaji, metode klaim gaji, upah lembur, kompensasi waktu istirahat pertahun, dan tunjangan
 - 3) Tempat tinggal, fasilitas rekreasi, dan penyediaan makanan
 - 4) Program asuransi / jaminan sosial
 - 5) Lokasi dan tanggal pengesahan kontrak PKL
 - 6) Area atau zona pelayaran
 - 7) Posisi atau pangkat serta jenis pekerjaan awak kapal perikanan migran
 - 8) Lokasi dan tanggal dimana awak kapal migran harus melaporkan

pekerjaan di kapal

- 9) Perlindungan untuk awak kapal migran saat berada di kapal
- 10) Hak untuk pemulangan atau repatriasi
- 11) Resolusi sengketa
- 12) Durasi kontrak PKL.⁷⁰

Dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh setiap anak buah kapal yang bekerja di kapal asing atau kapal perikanan migran meliputi paspor, buku pelaut, perjanjian kerja lapangan, bukti kepesertaan jaminan sosial, surat keterangan sehat dari pemeriksaan kesehatan dan psikologi, visa kerja, perjanjian penempatan, sertifikat keahlian anak buah kapal migran, dan/atau sertifikat keterampilan ABK.

Perlindungan ketenaga kerjaan Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal asing selama bekerja di atas kapal wajib diberikan oleh pemberi kerja, adapun perlindungan yang diberikan yaitu:

- a. Gaji termasuk gaji pokok, tunjangan, dan pendapatan tambahan sesuai dengan PKL.
- b. Durasi kerja dan waktu untuk istirahat
- c. Hak untuk cuti termasuk cuti tahunan dan cuti tertentu, yang diberikan tanpa memotong upah.
- d. Repatriasi, atau Pengembalian ke negara asal
- e. Hak atas kompensasi jika kapal hilang.
- f. Jumlah awak kapal yang diperlukan

⁷⁰ Peraturan Pemerintah “Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran.”

- g. Peningkatan keterampilan dan pengembangan karir
- h. Fasilitas yang mencakup akomodasi layak (tempat tidur dan sanitasi), rekreasi, dan penyediaan makanan, minuman, dan air bersih
- i. Fasilitas kesehatan di kapal dan layanan kesehatan di darat
- j. Upaya pencegahan kecelakaan kerja.
- k. Aspek keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.
- l. Fasilitas kesejahteraan yang tersedia di pelabuhan
- m. Program jaminan sosial dan asuransi untuk penyakit.⁷¹

Selain itu dari perlindungan pada masa sebelum bekerja dan saat bekerja, ABK yang bertugas di kapal asing juga berhak atas perlindungan setelah bekerja yaitu hak atas pemulangan ABK yang disebabkan:

- a. Durasi Perjanjian Kerja Lapangan selesai saat berada diatas kapal atau di luar negeri.
- b. Perjanjian Kerja Lapangan dapat diakhiri oleh pemberi kerja atau awak kapal migran jika terdapat alasan yang sah.
- c. Awak kapal migran tidak lagi mampu memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Lapangan atau tidak bisa diharapkan menjalankan kewajiban dalam situasi tertentu.

Indonesia adalah negara hukum, di mana Perlindungan hukum merupakan aspek fundamental dari prinsip negara hukum. Prinsip ini terkait dengan Hak-hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi dengan posisi utama, serta dianggap sebagai tujuan utama negara hukum. Teori

⁷¹ Peraturan Pemerintah "Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran."

perlindungan hukum mengkaji dan menganalisis tentang bentuk, tujuan, subjek hukum yang mendapatkan perlindungan, dan objek perlindungan yang diberikan oleh hukum. Secara umum, teori ini berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagai instrumen perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki perbedaan dibandingkan dengan norma-norma lain, Hukum memiliki ciri khas dengan adanya perintah atau larangan, serta pengaturan tentang hak dan kewajiban.

Berdasarkan uraian pengertian tentang perlindungan hukum, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya hukum untuk melindungi masyarakat bertujuan mencapai ketertiban dan ketentraman, yang memerlukan kepastian hukum untuk melindungi pihak-pihak yang membutuhkan perlindungan. Perlindungan hukum yang disediakan pemerintah untuk Anak Buah Kapal selama bekerja di kapal adalah bentuk perlindungan hukum represif, yang bertujuan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di kapal.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak asasi setiap warga negaranya. Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara bertanggung jawab untuk perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, baik bagi warga negara di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam konteks perlindungan anak buah kapal yang bekerja di luar negeri, negara mengacu pada prinsip persamaan hak, kesetaraan, dan anti diskriminasi. Ini merupakan langkah negara untuk memberikan hak dan kesempatan

yang sama kepada ABK dalam memperoleh penghasilan yang layak, sambil menghormati harkat dan martabat hak asasi manusia. Implementasi upaya tersebut mencakup perlindungan dan pemerataan kesempatan kerja berdasarkan kompetensi ABK. Selagi ABK mendapatkan hak-haknya, mereka juga bertanggung jawab untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja laut yang diatur oleh pemilik kapal. Saat melaksanakan kewajibannya, pekerja berhak atas jaminan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang meliputi berbagai bentuk perlindungan, yaitu:

- a. Pencatatan oleh pejabat perwakilan luar negeri yang berwenang.
- b. Monitoring dan evaluasi kondisi pekerja di atas kapal.
- c. Penyediaan hak-hak untuk awak kapal.
- d. Resolusi isu-isu terkait awak kapal.
- e. Penyediaan layanan konsuler.
- f. Bantuan, mediasi, advokasi, dan layanan hukum dari pengacara oleh perwakilan Indonesia di sekitar pelabuhan.
- g. Pemberian arahan dan pembimbingan.
- h. Fasilitas kepulangan.⁷²

Perlindungan khusus bagi awak kapal migran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran serta Awak Perikanan Migran.

⁷² “UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.”

Berdasarkan Pasal 19 dari peraturan tersebut, dalam periode kerja di kapal asing, perlindungan ketenagakerjaan untuk awak kapal diberikan oleh pemberi kerja atau prinsipal. Pemberi kerja termasuk instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, dan badan hukum swasta, sedangkan prinsipal adalah pemilik kapal yang menyuplai pekerjaan kepada awak kapal. Selama bekerja di kapal asing, perlindungan untuk awak kapal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, standar internasional yang dikeluarkan oleh organisasi internasional, serta hukum dari negara bendera kapal dan/atau hukum negara pemberi kerja, majikan, atau prinsipal.

Aspek-aspek yang dilindungi termasuk upah, waktu kerja dan waktu istirahat, hak cuti yang diterima tanpa syarat atau penahanan hak atas upah, biaya pemulangan, dan kompensasi atas kehilangan kapal.

Manning levels mengacu pada kondisi kapal yang memadai, memastikan kapal dioperasikan dengan aman dan efisien, serta memperhatikan keamanan dalam berbagai situasi. Pengembangan kemampuan selama karier kerja, termasuk pengalaman yang diperoleh untuk meningkatkan keterampilan, dapat mempengaruhi kenaikan gaji anak buah kapal. Selain itu, anak buah kapal berhak atas tempat tinggal, fasilitas rekreasi, makanan, minuman, dan air bersih. Mereka juga harus mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai baik di atas kapal maupun saat kapal berada di pelabuhan, serta jaminan keselamatan dan kesehatan saat bertugas. Perlindungan tersebut mencakup pencegahan kecelakaan kerja,

akses ke fasilitas kesehatan di pelabuhan, serta jaminan sosial dan asuransi. Kepatuhan terhadap Perjanjian Kerja Laut (PKL) sangat penting karena dokumen ini mencantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu awak kapal dan pemberi kerja atau prinsipal. Setelah masa kerja berakhir, awak kapal harus dipulangkan ke daerah asal dengan selamat dan menerima semua haknya selama bekerja. Pemulangan dilakukan pada akhir periode perjanjian kerja laut dan hanya untuk alasan yang sah. Biaya pemulangan tersebut harus ditanggung oleh pemberi kerja atau prinsipal.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG BEKERJA DI KAPAL ASING PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Dari segi penegakan hukum pemerintah Indonesia sudah melakukan Kebijakan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kerap kali terjadi kasus yang melibatkan anak buah kapal di kapal asing yang diatur oleh pemerintah Indonesia merasa khawatir dengan pelanggaran-pelanggaran HAM eksploitasi terhadap Anak Buah Kapal semakin banyak. Untuk itu perlu adanya pencegahan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja untuk mencegah terjadinya kembali kasus-kasus pada anak buah kapal. Kemudian dalam pengambilan keputusan, pemerintah Indonesia harus bersikap hati-hati dan memberi keputusan yang tepat.⁷³

Kebijakan-kebijakan oleh pemerintah Indonesia seperti yang sudah dijelaskan di atas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang

⁷³ Fadilla Octaviani, *Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan Di Kapal Asing: Tinjauan Hukum, HAM, Dan Kelembagaan*. (IOJI, 2022).

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bisa menjadi landasan dalam upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan apabila terdapat ABK Indonesia yang bertugas di kapal asing atau anak buah kapal migran dilanggar haknya. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan baik secara umum dan khusus, hukum menetapkan hak-hak bagi tenaga kerja, tetapi praktik yang terjadi menunjukkan adanya pelanggaran, eksploitasi, dan ketidaksesuaian terhadap perjanjian kerja pada anak buah kapal di kapal asing.⁷⁴

Dalam menangani kasus ABK Indonesia yang kerja di kapal asing, menurut fiqh siyasah, penyelesaian dan perlindungan harus mematuhi norma-norma fikih siyasah dusturiyah. Fiqh siyasah dusturiyah adalah cabang dari fikih siyasah yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan lembaga negara dan antara masyarakat dengan lembaga negara lainnya dalam batas administratif negara. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji Regulasi hukum negara yang dihasilkan sebagai produk perundang-undangan dari perspektif politik hukum, terutama mengenai pekerja migran Indonesia. Penelitian ini harus memastikan bahwa hak-hak pekerja migran diatur dengan jelas dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka.

Dari kasus Anak Buah Kapal diatas bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum secara perspektif fiqh siyasah terhadap ABK sangat berperan penting untuk menunjang keadilan berkenaan dengan HAM yang

⁷⁴ “UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.”

sudah diterapkan di Indonesia oleh karena itu bagi masyarakat Indonesia yang mencari atau bekerja ke luar negeri di berikan hukum perlindungan yang mana tidak sedikit masyarakat Indonesia sebagai Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal asing, Oleh karena itu pemerintah berkomitmen untuk menjaga kepastian dan perlindungan bagi ABK yang kerja di kapal asing dengan mengeluarkan berbagai produk hukum. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur bahwa perlindungan pekerja migran mencakup berbagai tindakan untuk menjaga kepentingan calon pekerja migran dan keluarga mereka. Ini termasuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka selama keseluruhan tahapan sebelum bekerja, selama masa kerja, dan setelah bekerja dalam perspektif hukum, ekonomi, dan sosial.⁷⁵

Selain itu berkaitan dengan keadilan hak asasi manusia yang dilihat dari perspektif fiqh siyasah dan Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan agar anak buah kapal yang kerja di kapal asing bisa

Dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan pekerja migran meliputi upaya untuk melindungi mereka dari perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, serta kekerasan dan kejahatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Ini juga mencakup bentuk-bentuk perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip perlindungan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.⁷⁶

Dengan demikian jika dilihat dari Pasal ke di atas dapat dikatakan bahwa hukum di negara kita sangat memperhatikan perlindungan terhadap ABK yang

⁷⁵ “UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.”

⁷⁶ “UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.”

bekerja di kapal asing yaitu jika dilihat dari perspektif fiqh siyasah secara filosofi mengenai perlindungan Anak Buah Kapal agar hak asasi manusia para anak buah kapal terlindungi dan ditegakkan dengan baik, baik sebelum mereka bekerja, selama periode kerja dan setelahnya di luar negeri, harus mematuhi empat prinsip ketenagakerjaan dalam Islam sebagai berikut:

1. Prinsip Kemerdekaan Manusia

Dalam ajaran Islam, yang tercermin dalam tindakan kesalehan sosial Rasulullah SAW, penolakan terhadap perbudakan dilakukan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang toleran. Ini sangat relevan, mengingat adanya praktik perbudakan yang dialami oleh Anak Buah Kapal Indonesia di kapal asing, di mana hak-hak mereka sering kali tidak menghargai kemanusiaan.⁷⁷

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tentang asas menentang perdagangan manusia dan asas kesetaraan hak. Yang mana panak buah kapal berhak memperoleh semua hak-hak yang telah disepakati dalam kontrak. Sehingga wajib bagi perusahaan untuk memenuhi kontrak tersebut dan tidak boleh melakukan manipulasi dengan merevisi poin yang disepakati secara wewenang.

Penjelasan mengenai hal ini juga terdapat dalam al-Qur'an tentang kewajiban menunaikan janji-janji yang juga meliputi kontrak kerja yang disepakati. Berdasarkan firman Allah SWT:

⁷⁷ Afzal-ur-Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*.

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan (Q.S As-Syua'ara:183).

Dari firman di atas dapat dikatakan bahwasannya hak asasi manusia sangat diperlukan terutama Bagi warga negara Indonesia yang bekerja di kapal asing, hal ini dapat dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang melarang segala bentuk perdagangan manusia. Yang mana hal ini melibatkan pelanggaran tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, serta pemindahan calon Anak Buah Kapal Indonesia dengan ancaman penculikan, kekerasan, penyekapan, penipuan dan pemalsuan serta penyalagunaan kekuasaan.

Sebelum bekerja, Anak Buah Kapal dilindungi dari segala bentuk penipuan terkait uang dan pemalsuan dokumen perjanjian kerja, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksploitasi. Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga mengedepankan asas persamaan hak dalam pengaturannya. Asas kesetaraan hak menyiratkan bahwa calon Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal asing berhak atas hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dan kondisi hidup yang layak.

2. Prinsip Kemuliaan Derajat Manusia

Islam melihat semua orang, tanpa memandang jenis pekerjaan atau profesinya, dalam posisi yang terhormat. Islam sangat menghargai umat

Muslim yang giat bekerja demi kehidupan mereka. Terkait dengan pekerjaan yang dibebankan kepada anak buah kapal maka mestinya harus sesuai dengan kemampuan anak buah kapal dan tidak bola membebani dan melebihi kapasitas pekerja dalam fikih konsep membebankan pekerjaan lebih dari kapasitas hukumnya haram sehingga disunakan meringankan beban kerja. Secara teknis dalam *kifayatul al-Akhyar* (hal:48)

وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ وَإِذَا اسْتَعْمَلَهُ لَيْلًا أَرَاغَهُ نَهَارًا وَبِالْعَكْسِ

Artinya: Tidak boleh membedakan budak (pekerja pekerja migran) pekerjaan yang diluar kapasitasnya. Bila sudah dipekerjakan di malam hari hendaknya siangnya diistirahatkan, atau kebalikannya.⁷⁸

Sementara dalam waktu yang sama ini ketentuan di atas bisa juga mencakup anak buah kapal yang bekerja di kapal asing maka para atasan atau direktur perusahaan sepantasnya meringankan pekerjaan anak buah kapal. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mencakup asas pengakuan terhadap martabat hak asasi manusia dan asas non-diskriminasi. Berdasarkan undang-undang dan hadist di atas dapat dikatakan bahwa kemuliaan derajat manusia terkait pekerjaan yang dibebankan kepada anak buah kapal harus sesuai dengan kemampuan para pekerja tersebut yang mana hal tersebut harus mencerminkan rasa hormat sesama manusia dan juga menunjukkan perlakuan sesuai dengan asas nondiskriminasi yaitu tidak membedakan perlakuan yang setara dan tidak

⁷⁸ Mohammad Soleh Shofier, "Pemenuhan Hak Pekerja Migran Perspektif Fikih," *BincangSyariah | Portal Islam Rahmatan lil Alamin* (blog), June 7, 2024, <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ibadah/pemenuhan-hak-pekerja-migran-perspektif-fikih/>.

membedakan pekerja berdasarkan agama, ras, suku, etnis, kelompok, bahasa, dan ideologi politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah aspek fundamental dalam kehidupan manusia untuk menjamin penghormatan dan hak-hak yang sesuai dengan aktivitasnya. Ini sejalan dengan ajaran firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 إِلَّا تَعَدَّلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakukalah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap kamu kerjakan. (QS.Al-Maidah ayat 8).⁷⁹

Adil menurut ayat di atas adalah menyelenggarakan sarana penghidupan tanpa membedakan antara yang lemah dengan yang kuat.

Disisi lain pihak yang lemah mendukung keadilan secara positif bukan meremehkan yang kuat. Keadilan di bidang ketenagakerjaan juga melibatkan metode yang tepat dan adil dalam mendapatkan hasil produksi, mendistribusikan, dan memanfaatkan anak buah kapal harus Dilakukan dengan transparansi, kejelasan, dan kejujuran. Hal ini sejalan dengan asas keterbukaan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Mengenai peraturan hukum yang diterapkan oleh pemerintah

⁷⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahan (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000).

Indonesia untuk melindungi anak buah kapal sebetulnya diberlakukan untuk mendapatkan keadilan selama bekerja di kapal asing yang berupa keadilan kejelasan upah, tunjangan kesehatan, fasilitas yang diberikan, dan upah yang seharusnya yang diberikan. Oleh karena itu, anak buah kapal yang bekerja di kapal asing berhak memperoleh keadilan sesuai dengan Undang-undang yang berjalan saat ini.

4. Prinsip Kejelasan Perjanjian dan Transaksi Upah

Seperti yang kita ketahui Agama Islam sangat menekankan pentingnya perjanjian, yang merupakan aspek krusial dalam kehidupan ekonomi. Setiap orang yang beriman diharuskan untuk menepati apa yang telah disepakati, termasuk dalam hal pekerjaan, upah, waktu kerja, dan aspek lainnya. Sedangkan mengenai upah yang dijanjikan maka wajib dibayar sebagai mana ulama sepakat tentang kewajiban tersebut yaitu upah sebagai kompensasi dari pekerjaan anak buah kapal. Wahbah al-Zuhaily dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz 8 halaman 6452 menegaskan:

وَلَهُ حَقُّهُ فِي الْأَجْرِ الْعَادِلِ الْكَافِيَ مُقَابِلَ عَمَلِهِ

Artinya: Dan bagi pekerja (termasuk pekerja migran) harus mendapatkan hak gaji yang sesuai dan adil sebagai kompensasi pekerjaan.⁸⁰

Oleh sebab itu, kejelasan mengenai upah dalam agama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perlindungan pekerja migran sangat penting guna memastikan hak pekerja terlindungi dengan baik untuk anak buah kapal yang berkerja di kapal asing, adapun peraturanya mencakup 2 aspek, yaitu aspek administratif dan aspek teknis. Perlindungan

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhily, *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz 8* (Darul Fikri, 1989).

administratif mencakup keaslian dan kelengkapan dokumen penempatan serta syarat-syarat kerja. Di sisi lain, perlindungan dalam aspek teknis melibatkan penyebaran dan sosialisasi informasi yang ditujukan kepada calon anak buah kapal. Ini termasuk perlindungan pada aspek teknis mencakup pendidikan dan pelatihan, serta penyediaan fasilitas untuk pemenuhan hak anak buah kapal. Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, diatur mengenai isi perjanjian kerja, jangka waktu perjanjian kerja, prosedur perpanjangan perjanjian kerja, serta sanksi administratif bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menempatkan calon anak buah kapal migran sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerja. Selain itu, Pasal ini juga menetapkan kejelasan mengenai pemberian upah dalam perjanjian kerja tersebut.⁸¹

Bukan hanya dalam pandangan hukum saja masalah upah dianggap sangat penting terhadap pekerja yang sudah diperkerjakan, Islam mengarahkan pihak-pihak yang mempekerjakan orang lain untuk memastikan bahwa prinsip pemberian upah harus mencukupi dan sesuai kebutuhan.

Perjanjian upah akan diberikan kepada anak buah kapal yang bekerja di kapal asing sangat perlu keterbukaan agar menciptakan sikap *spekulatif*, tindakan penipuan korupsi dan eksploitasi atau perbudakan hal ini jelas di haramkan, Islam menekankan bahwa praktik penipuan akan

⁸¹ “UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.”

merugikan pihak tertentu, oleh karena itu harus dihindari. Terutama, upah atau gaji merupakan hak ekonomi yang harus dipenuhi bagi anak buah kapal, dan kewajiban ini tidak boleh diabaikan oleh perusahaan atau pihak yang mempekerjakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk melindungi anak buah kapal yang bekerja di kapal asing secara hukum, peran aktif pemerintah Indonesia sebagai wakil negara sangat diperlukan. Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah menyediakan perlindungan untuk anak buah kapal di kapal asing. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran memperkuat perlindungan tersebut dengan menyediakan payung hukum yang jelas bagi anak buah kapal yang bekerja di kapal asing. Peraturan pemerintah No.22 Tahun 2022 memberikan perlindungan Anak Buah Kapal melalui dari sebelum, sedang dan pada saat sesudah bekerja dan mengatur standrat minimum yang harus ada di Perjanjian Kerja Laut antara waktu kerja dan waktu istirahat juga telah mengatur kewenangan tunggal penerbit perizinan perusahaan penempatan dibawah kementerian ketenagakerjaan. Meskipun demikian perlindungann Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal asing belum berjalan optimal karena banyak kasus anak buah kapal yang terjadi seperti eksploitasi, perbudakan dan perdagangan manusia yang terjadi pada Anak Buah Kapal, oleh karena itu dibutuhkan upaya lain selain hanya menetapkan peraturan pemerintah dengan adanya penegakan hukum berupa kerjasama antara lembaga pemerintah dalam mengawasi kondisi Anak Buah Kapal yang bekerja di

kapal asing.

2. Jika ditinjau dari fiqih siyasah dalam menyelesaikan dan memastikan perlindungan hukum bagi anak buah kapal yang bekerja di kapal asing memerlukan partisipasi dalam proses pengaturan, pengurusan, pemerintahan, kepemimpinan, dan penyusunan kebijakan pemerintah dan politik. Sehingga berjalanya hukum di negara juga meliputi ajaran dari agama Islam dan berdasarkan 4 (empat) prinsip ketenagakerjaan dalam Islam, yang meliputi prinsip kemerdekaan manusia, prinsip kemuliaan drajat manusia, prinsip keadilan dan prinsip kejelasan transaksi upah.

B. SARAN

Agar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia benar-benar memenuhi keinginan anak buah kapal dan pekerja migran Indonesia, perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan dan pengawasan yang ketat dalam mencapai tujuan mereka, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan menurut penulis:

1. Pemerintah perlu menyusun aturan lebih lanjut mengenai perlindungan anak buah kapal yang bekerja di kapal asing agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, penting untuk memperkuat pemantauan terhadap setiap kapal atau perusahaan tempat mereka bekerja di kapal asing untuk memastikan perlindungan hukum berjalan optimal. Pemerintah juga harus menetapkan peraturan mengenai mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, memberiksan bantuan hukum kepada anak buah kapal yang mengalami

masalah, dan mempercepat proses kurikulum pelatihan Sesuai dengan standar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sertifikasi ini harus diakui secara internasional.

2. Bagi masyarakat, terutama anak buah kapal pekerja migran Indonesia, sebaiknya meningkatkan kesadaran hukum agar hak-hak mereka dapat terpenuhi, baik selama proses penempatan, selama bekerja, maupun setelah penempatan. Selain itu, penting untuk meningkatkan taraf pendidikan agar dapat bersaing dengan negara-negara lain selama bekerja di kapal asing.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperdalam kajian mengenai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, penting untuk meneliti lebih lanjut tentang anak buah kapal yang bekerja di luar negeri, mengingat masih banyak kasus seperti perdagangan manusia dan perbudakan yang perlu ditangani.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Afzal-ur-Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.

Alam, Shah. "Anotasi Kitab Kaedah Feqah Qaedah Fiqh:Qf Empat Mazhab: Kajian Sorotan Awal," 2017.

Ali Ahmad an-Nadawi. , *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2009.

Badrut Tamam et al., "The Social Acculturation of The Abhekalaghi Tradition in Tempurejo from The Perspective of Islamic Law and Constitution No. 16 Of 2019," *Fenomena* 22, no. 2 SE-Articles (October 25, 2023): 167–82, <https://doi.org/10.35719/fenomena.v22i2.148>.

Davies Peter. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Djazuli,A. "*Fiqh Siyisah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah / H.A. Djazuli*," Ed. rev., Cet. 5. Jakarta: kencana, 2013.

Tedi Suderajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah. Rawamangun Jakarta Timur: Sinar Grafika*, 2020.

Sonny Sumarsono, *Ekonomi Menejemen Sumberdaya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Nuruddin Mukhtar al-Khadimi. "Al-Muyassar Fi Ilmi al-Qawaid al-Fiqhiyah," 2007, 69.

Reynold E. P. Hutagalung. *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia*. Sawangan,kota Depok: LKPS, 2019.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gama Insani, 2002.

Surja Ningsih. *Menganal Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: USU Press, 2011

JURNAL

Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah*. Malang: UIN-Maliki, 2018.

- Armedi. *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Politik Al Mawardi.* Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung 2022.
- Azhar, Azhar. *“Sejarah Dakwah Nabi Muhammad pada Masyarakat Madinah: Analisis Model Dakwah Ukhuwah Basyariah dan Ukhuwah Wathaniyah.”* JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) 1, no. 2 (October 31, 2017): 257.
- Tri,Cahyadi *“Perlindungan Hukum Di kapal Indonesia Berbasis Nilai Keadilan\.”* Jurnal Pembaharuan Hukum 4, no. 1 (April 15, 2017): 97.
- Fadilla Octaviani. *Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan Di Kapal Asing: Tinjauan Hukum, HAM, Dan Kelembagaan.* IOJI, 2022.
- Lelisari. *“Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”* 2019.
- Arum, Nur Fadilah Muis. *“Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Kasus Perbudakan Anak Buah Kapal Indonesia di Kapal Asing.”* Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 12 (December 9, 2022).
- Nizhaf Roazi Jamil. *“Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Selama Bekerja Di Kapal Asing Program Studi Hukum Progra Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia,”* 2023.
- Rudiawan Sitorus. *“Masyarakat Madani Dalam Presfektif Piagam Mandinah Dan Piagam Jakarta(Suatu Perbandingan) Program Pasca Sarjana IAIN-SU Medan,”* 2012.
- Safitri, Gusrika, and Ledy Diana. *“Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia Pada Kapal Perikanan Taiwan,”* 2019.
- Situmorang, Berkat Anugrah Kurunia, and Ibnu Affan. *“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran”* 3 (2021).
- Suharti, *“Al-Siyasah Al-Syar’iyyah ’inda Ibn Timiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)”* 2 (2015).
- Surianto, Daniel. *“Perlindungan Hukum ABK Indonesia di Kapal Asing Dalam Perspektif Hukum Nasional”* 4 (2021).
- BPPK - Kementerian Luar Negeri RI, *“Strategi Perlindungan Dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri”*, (Jakarta:2016),

SKRIPSI

Dwi Putri Ayu Valery. “*Perlindungan Hukum Internasional Atas Dugaan Praktek Kerja Paksa (Studi Kasus Kapal Long Xing 629, Long Xing 605, Long Xing 606 Dan Tiang Yu No.8)* Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar,” 2021.

Enjun Apriani. “*Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Menurut Siyasaah Dauliyah Dan Hukum Positif*” Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,” 2022.

INTERNET

Callistasia Wijaya. “*Direkrut Tanpa Pembekalan, ABK Indonesia,*” 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52541415>.

KKP (Kementerian Kelautan Dan Perikanan), Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2024, Pukul 12.28 WIB, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/22986-menko-maritim-luncurkan-datarujukan-wilayah-kelautan-indonesia>.

Direkrut Tanpa Pembekalan, ABK Indonesia: *Kami Ditendang, Dimaki Ketika Kelelahan, BBC News Indonesia, Diakses Pada Tanggal 18 Januari 14.55 WIB,*<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52541415>.

Rina Widisatuti, “*Keluarga ABK Supriyanto Harapkan Keadilan Dari Taiwan,*” Tempo, January 11, 2017, <https://nasional.tempo.co/read/834749/keluarga-abk-supriyanto-harapkan-keadilan-dari-taiwan>.

Mohammad Soleh Shofier, “*Pemenuhan Hak Pekerja Migran Perspektif Fikih,*” BincangSyariah | Portal Islam Rahmatan lil Alamin (blog), June 7, 2024, <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ibadah/pemenuhan-hak-pekerja-migran-perspektif-fikih>.

Nur Aini. (2021). Kemlu Catat Hingga 1.451 Kasus ABK Indonesia Di Kapal Asing. Diambil 30 Oktober, 2024, Dari <https://internasional.republika.co.id/berita//qrlapb382/kemlu-catat-hingga-1-451-kasus-abkindonesia-di-kapal-asing>.

M. Qustam Sahibuddin. Carut Marut Tata Kelola Penanganan ABK Indonesia. Diakses 31 Oktober, 2024, <http://pksp1.ipb.ac.id/berita/detail/carut-marut-tata-kelola-penanganan-abk-indonesia>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 *Tentang Pelindungan pekerja Migran Indonesia..* .

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah, Nomor 22 Tahun 2022 *Tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran,”* 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angga Dimas Prayoga

NIM : 204102030029

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Perguruan Tinggi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 september 2024
Saya menyatakan



Angga Dimas Prayoga
NIM.204102030029

BIODATA PENULIS



NAMA : Angga Dimas Prayoga
NIM : 204102030029
Tempat /Tanggal Lahir : Nganjuk, 12 Agustus 2002
Alamat : Dusun,Krajan Desa, Jatisari Kec, Jenggawah
Kab, Jember
Email : anggadimasprayoga1208@gmail.com
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Tata Negara
Riwayat Pendidikan :
1. TK : TK SUNAN AMPEL Jatisari (2007-2008)
2. SD : SDN KARANGANYAR 01 (2009-2014)
3. SMP : SMPN 1 JENGGAWAH (2014-2017)
4. SMA : SMK 3 PANCASILA Ambulu (2017-2020)
5. S1 : UIN KHAS Jember (2020-Sekarang)